Acc untuk diseminarkan
11/7 - 24.

TRADISI PEMILIHAN TAMBILANG BASI ATAU TAMBILANG AMEH SEBELUM PERNIKAHAN BAGI CALON MEMPELAI LAKI-LAKI DI NAGARI LAWANG MANDAHILING KECAMATAN SALIMPAUNG KABUPATEN TANAH DATAR MENURUT HUKUM ISLAM

PROPOSAL

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam

OLEH :

JERI MULYADI

1120079

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH)
FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
2024

TRADISI PEMILIHAN TAMBILANG BASI ATAU TAMBILANG AMEH SEBELUM PERNIKAHAN BAGI CALON MEMPELAI LAKI-LAKI DI NAGARI LAWANG MANDAHILING KECAMATAN SALIMPAUNG KABUPATEN TANAH DATAR MENURUT HUKUM ISLAM

PROPOSAL

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam

OLEH :

JERI MULYADI
1120079

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH)
FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul Tradisi pemilihan tambilang basi bagi calon mempelai laki-laki sebelum pernikahan di Nagari Lawang Mandahiling, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar yang disusun oleh Jeri Mulyadi NIM 1120079 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al Ahwal Asyakhsiyah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah melakukan bimbingan secara maksimal dan selanjutnya untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 8 Juli 2024

Dosen Pembimbing

Fajrul Wadi, S.Ag.,M.Hum
NIP. 19740525 199803 1 006

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)
Fakultas Syari'ah UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi

H. Muhammad Ridha, Lc., M.Ag
NIP. 197709162005011005

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama/ NIM	: Jeri Mulyadi / 1120079
Tempat/ Tanggal Lahir	: Kandang Melabung / 28 Maret 2000
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Al Ahwal Asyakhsiyah)
Fakultas	: Syari'ah
Judul Skripsi	: Tradisi pemilihan tambilang basi bagi calon mempelai laki-laki sebelum pernikahan di Nagari Lawang Mandahiling, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar karya asli penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis bersedia di proses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikianlah pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 8 Juli 2024

Yang menyatakan

Jeri Mulyadi

NIM 1120079

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Tradisi pemilihan tambilang basi bagi calon mempelai laki-laki sebelum pernikahan di Nagari Lawang Mandahiling, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar yang ditulis oleh Jeri Mulyadi NIM 1120079, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah), Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Motivasi penulis dilatar belakangi oleh pengematan dan wawancara terhadap beberapa Datuak Niniak Mamak, Alim Ulama, Tokoh-tokoh Masyarakat terhadap tradisi pemilihan tambilang basi bagi calon mempelai laki-laki sebelum pernikahan. Datuak Niniak Mamak, Alim Ulama, Tokoh-tokoh Masyarakat menyatakan tidak ada kemudaratan dari tradisi pemilihan tambilang basi bagi calon mempelai laki-laki sebelum pernikahan. Bagaimana pelaksanaan pilihan tambilang basi dan tambilang ameh bagi calon mempelai laki-laki, dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pemilihan tambilang basi atau tambilang ameh di Nagari Lawang Mandahiling.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research)* dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan ada dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, sumber data primer pada penelitian ini diambil dari observasi dan wawancara kepada KAN Lawang Mandahiling, Tokoh-tokoh masyarakat, Alim Ulama Nagari Lawang Mandahiling. Sedangkan data sekunder berupa literasi yang berkaitan dengan tradisi pemilihan tambilang basi bagi calon mempelai laki-laki sebelum pernikahan. Teknik yang digunakan peneliti dalam menganalisa data yaitu mengunakan penelitian kulitatif dengan mengunakan uji dependability dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan peneliti.

Berdasarkan hasil penelitian tradisi pemilihan tambilang basi bagi calon mempelai laki-laki sebelum pernikahan adalah pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan berupa bibit tanaman tua yang sudah ditanamkan di lahan calon mempelai perempuan atau hewan ternak. Pemberian ini merupakan suatu keharusan bagi calon mempelai laki-laki. Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi tambilang basi atau tambilang ameh di Nagari Lawang Mandahiliang. Dengan terpenuhinya syarat dari *'Urf Shahih.* Pertama kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat itu tidak bertentangan dengan *dalil Syara'*. Kedua kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat itu tidak menghilangkan kemaslahatan. Ketiga kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat itu tidak membawa kemudaratan kepada masyarakat itu sendiri.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ ا لرَّ حْمَنِ لرَّ حِيْم

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UniversitasIslam Negeri (UIN) Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Serta penulis menyampaikan terimakasih kepada ayahanda **Ali Wardi** dan ibunda **Tati Murni** yang telah mengasuh, mendidik dan membesarkan serta menyekolahkan hingga ke jenjang Strata Satu ini. Serta penulis juga mengucapkan terimakasih kepada saudara penulis **Fauzan Arifin**, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis yang telah memberikan banyak sekali motivasi kepada penulis agar mencapai pendidikan yang tinggi.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Hj. Ridha Ahida, M.Hum beserta bapak/ibu Wakil Rektor Bapak Dr. H. Asyari, M.Si, Ibu Wakil Rektor II Dr. Zulfani Sesmiarni, M.Pd, Bapak Wakil Rektor III Dr. H. Arman Husni, MA yang telah memberikan fasilitas

kepada penulis selama menjalani Pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag, beserta Bapak Wakil Dekan, Dr. Dahyul Daipon, M.Ag, Bapak Fauzan, M.Ag, dan Bapak Dr. Beni Firdaus, SHI, MA, serta Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al Ahwal Asyakhsiyah) yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani Pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Pembimbing skripsi penulis, Bapak Fajrul Wadi, S.Ag.,M.Hum yang telah menyediakan tenaga, waktu dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyususnan skripsi ini.
4. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak kepala desa Nagasaribu beserta tokoh elemen adat dan seluruh masyarakat desa Nagasaribu yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
5. Seluruh pihak yang telah membantu, baik berupa moril maupun materil yang telah ikut andil dalam menyelesaikan skripsi ini. Teman-teman Fakultas Syariah terkhusus kepada rekan-rekan Hukum Keluarga Islam C Angkatan 2020 yang telah bersama-sama berjuang dari semester awal sampai sekarang.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Rumusan Masalah.....4

C. Tujuan dan Mamfaat Penelitian.....5

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu.....5

E. Penjelasan Judul.....8

F. Metode Penelitian.....9

G. Sistematika Pembahasan.....12

BAB II PEMINANGAN (KHITBAH) DALAM PERKAWINAN ISLAM DAN ADAT MINANGKABAU

A. Pengertia peminangan dalam Islam.....14

B. Dalil peminangan dalam Islam.....16

C. Syarat-Syarat Peminangan dalam Islam.....20

D. Batas yang Boleh Dilihat Ketika Khitbah dalam Islam.....22

E. Hikmah dan Tujuan peminangan dalam Islam23

F. Pengertian Peminangan Adat Minangkabau.....25

BAB III ‘‘URF DALAM ISLAM

A. Pengertian ‘‘Urf.....31

B. Dasar Hukum ‘Urf.....35

C. Tehnik Penetapan Hukum dengan Jalan ‘Urf.....36

D. Macam-macam ‘Urf.....41

E. Kehujjahan‘‘Urf.....49

.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Monografi Nagari Lawang Mandahiling.....53
B. Pelaksanaan tradisi tambilng ameh dan tambilang basi.....58
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Adat Pemilihan Tambilang Ameh dan Tambilang Basi.....66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....76
B. Kritik dan Saran.....78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup manusia sejak zaman dulu, sekarang, dan masa akan datang. Islam memandang ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kuat, dan ikatan suci, suatu perjanjian yang mengandung makna magis, suatu ikatan yang bukan saja hubungan atau kontrak keperdataan biasa, tetapi juga menghalalkan terjadinya hubungan badan antar suami istri sebagai penyaluran seksual manusia yang terhormat, oleh karena itu hubungan tersebut dipandang sebagai ibadah.[1]

Allah berfirman dalam QS.An-Nur: 32

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآىِٕكُمْۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا
فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ٣٢

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. [2]

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.[3] Kompilasi Hukum

[1]Amir M.S *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang (*Jakarta:Citra Harta Prima,2011),12.

[2] Al-Qur'an Digital, Kementerian Agam

[3] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Islam menyebutkan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[4]

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.[5] Selain itu, perkawinan bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan syahwat manusia dengan cara yang dihalalkan Allah. Maka untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, haruslah mengikuti syarat dan rukun yang berlaku yang sesuai dengan syariat Islam.[6]

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keragaman adat, tradisi dan budaya yang berbeda-beda disetiap daerahnya. Khususnya adat dan tradisi di Minangkabau.[7] Minangkabau salah satu daerah yang masih kental dengan aturan adat, budaya dan tradisi setelah aturan agama. Minangkabau sejak dahulu hingga sekarang, tatanan Kehidupan masyarakatnya didasari oleh nilai-nilai, norma-norma adat dan Agama Islam yang menyeluruh, dalam satu ungkapan adat berbunyi *'Adat Basandi syara', syara basandi kitabullah'* adalah kerangka pandangan hidup orang Minangkabau yang memberi makna hubungan antara manusia, Allah maha pencipta dan alam semesta. Disamping sikap yang kokoh dalam menjalankan ajaran Islam, masyarakat Minangkabau juga kuat dalam mempertahankan adat. Antara adat dan agama adalah satu kesatuan yang tidak

[4] Hilman Hadikusuma,*Hukum Perkawinan Adat*(Bandung:Citra AdityaBakti,1990),109.

[5]Anonymous, *Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan Kelima, (Bandung: Citra Umbara, 2014)

[6]Amir Syarifudin,Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,cet.II,(Jakarta:Prenada Media,2007),50.

[7] Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,* cetakan kedua (Jakarta: Kencana,2017), 17.

dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.[8]

Di Minangkabau tradisi adat dalam tata upacara perkawinan tidak jauh berbeda disetiap nagari yang berada di Sumatera Barat.[9] Salah Satu tradisi adat di Nagari Lawang Mandailing kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat ada yang di namakan dengan pemilihan tambilang basi atau tambilang ameh yang wajib dibayarkan atau dilaksanakan bagi calon mempelai laki-laki sebelum pelaksanaan pernikahan.

Berdasarkan wawancara awal dengan datuak suku *kutianyia* yaitu Datuak Pangka Maharajo Lelo, ia mengatakan yang termasuk pemilihan tambilang ameh atau tambilang basi ini adalah tradisi bagi calon mempelai laki-laki untuk melakukan pemilihan tambilang basi atau tambilang ameh. Jika calon mempelai laki-laki memilih tambilang basi maka calon mempelai laki-laki berkewajiban untuk menanamkan bibit tanaman-tanaman tua sesuai keinginan calon mempelai laki-laki mencari bibitnya, dan jika memlih tambilang ameh maka harus membayar dengan uang sesuai dengan kesepakatan datuak niniak mamak sebanyak kadar penanaman dan pembelian bibit tanaman tua tersebut.[10]

Adat perkawinan termasuk salah satu dari keunikan dan keragaman budaya di Indonesia umumnya dan Minangkabau khususnya yang kemudian menjadi ciri khas di Nagari Lawang Mandailing, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat yang termasuk dalam adat nan diadatkan, yang termasuk dalam kategori adat nan diadatkan adalah tentang cara, syarat-syarat yang

[8]Fiony Sukmasari,*Perkawinan Adat Minangkabau*(Jakarta:Kencana,2003),24.
[9]Amir M.S, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*,16.
[10] Wawancara pribadi dengan Datuak Pangka Maha Rajo Lelo.Lawang , 5 Mai 2024

berhubungan dengan upacara pengangkatan penghulu, ataupun upacara perkawinan yang berlaku pada nagari yang berlaku sejak nenek moyang terdahulu dan berlaku hingga hari ini. karena hanya terjadi di daerah tertentu saja. Sebelum melangsungkan akad pernikahan yang secara, Tradisi dan adat perkawinan di Nagari Lawang Mandailing, kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat ini memiliki beberapa tahapan-tahapan, yaitu: Seperti tradisi menjelang perkawinan memilih tambilang ameh atau tambilang basi dan melaksanakan kewajiban dari pilihan yang sudah dipilih, yang akan dilaksanakan oleh calon mempelai laki-laki.

Setiap adat, kebudayaan, dan tradisi di suatu tempat tidaklah sama dengan tempat lainnya. Pada dasarnya pemilihan tambilang ameh atau tambilang basi merupakan tradisi dalam adat di Minangkabau sebelum menikahi wanita di Nagari Lawang Mandailing, kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Maka ketika laki-laki yang ingin menikahi wanita yang benar-benar dicintainya dalam tradisi pemilihan tambilang basi dan tambilang ameh menjadikan tabungan bagi calon suami dan istri lima tahun, sepuluh tahun atau seterusnya nanti. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam lagi terkait tradisi pemilihan tambilang basi atau tambilang ameh. Berdasarkan latar Belakang masalah tersebut dengan judul "**Tradisi Pemilihan Tambilang basi atau tambilang ameh dalam Perkawinan Masyarakat di Nagari Lawang Mandailing".**

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini ada beberapa inti masalah yang akan dibahas diantaranya:

1. Bagaimana pelaksanaan pilihan tambilang basi dan tambilang ameh bagi calon mempelai laki-laki ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pemilihan tambilang basi atau tambilang ameh di Nagari Lawang Mandahiling ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk dapat mengetahui proses pelaksanaan perkawinan tradisi pemilihan tambilang basi atau tambilang ameh di Nagari Lawang Mandailing.
b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tradisi tambilang basi atau tambilang ameh

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang hendak dicapai yaitu:

a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum prodi hukum keluarga islam fakultas syariah di UIN SMDD.
b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan baik dikalangan akadimisi maupun masyarakat umum tentang tradisi pemilihan tambilang basi atau tambilang ameh.
c. Penelitian ini juga diharpakan dapat berkontribusi memperluas khazanah keilmuan masyarakat luas tentang tradisi tambilang ameh tambilang basi di Nagari Lawang Mandahiling. Penelitian ini diharapkan juga memperkaya pengembangan ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan jurusan hukum keluarga islam.

D. Tinjauan kepustakaan

Pada penelitian sebelumnya, sudah ada penelitian yang membahas mengenai tradisi maisi sasuduik dalam perkawinan masyarakat minangkabau akan tetapi fokus penelitian serta lokasi penelitian berbeda. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh *Felia Wati* dengan NIM 11180440000053 Pgram Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh Jakarta (2022) tradisi Maisi Sasuduik dalam perkawinan masyarakat Minangkabau Di Nagari Andiang , Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota.Pada penelitian ini ditemukan *tradisi Maisi Suduik atau Uang suduik* adalah pemberian sejumlah unag atau barang-barang yang di berikan oleh laki-laki kepada perempuan atas kesepakatan yang telah di tetapkan oleh keluarga calon *anak daro* (calon istri) dan *calon mempelai* (calon suami).Pemberian ini berupa kelengkapan kamar *anak daro* seperti dipan, kasur, selimut,lembari,sofa, dan sebagainya. Tradisi Uang Suduik ini sudah ada sejak dahulu yang dilakukan oleh nenek moyang secara turun temurun dan hanya berlaku di Luhak Limo Puluh Kota yang sering juga disebut dengan *adat salingka nagari.*

Penetapaan besaran uang suduik ditetapkan pada acara sebelum pernikahan. Ketika perundingan uang suduik dilangsungkan,biasanya mamak menanyakan betul kepada calon mempelai apah benar-benar siapuntuk menikah. Karena biasanya uang suduik yang di agung-agungkan kepada pihak laki-laki. Bahkan tidak jarang terjadi penudaan hingga pembatalan acara pernikahan ketika perundingan tawar menawar uang suduik tidak dapat kesepakatanantara dua belah pihak. Penundaan bahkan pembatalan ini terjadi akibat tidak adanya titik temu dan kesepakatan. Uang suduik harus dilakukan sebelum melakukan perkawinan.

Artinya sebelum uang suduik diberikan, maka perkawinan belum dapat dilakukan.

Relevansinya penelitian ini dengan tradisi pemilihan Tambilang basi atau tambilang ameh yaitu pemilihan Tambilang basi atau tambilang ameh mengkaji mengenai diawali dengan pemilihan antara Tambilang Basi atau Tambilng Ameh dalam arti kata jika calon mepelai laki-laki memilih Tambilang Basi calon mempelai laki-laki bekewajiban membeli bibit tanaman tua sebanyak Seratus buah bibit tanaman tua contoh nya seperti bibit kayu kulit manis,bibit kayu jati,bibit tanaman kopi dan lain-lain sebagainya calon mempelai laki-laki juga berkewajiban menanamnya di lahan tanah dari calon mempelai perempuan.namum jikalau calon mempelai laki-laki memilih Tambilang Ameh maka calon mempelai laki-laki berkewajiban membayar dengan uang untuk membeli seratus bibit tanaman tua dan membayar upah dalam penanaman bibit tanaman tua tersebut.jumlah uangnya sepadan dengan pembelian seratus bibit tanaman dan biaya upah penanamannya, dengan memahami tradisi tersebut hingga saat ini masyarakat setempat tetep mempertahankan dan menjalankan tradisi tersebut.

Penelitian lainnya yang berkaitan dengan penelitian penulis adalah yang ditulis oleh Fadel Yelian Putra NIM. 11721100753 Program Hukum keluarga Fakultas Syaariah UIN Suska Riau dengan judul Uang Jampuik dalam pernikahan Di Kanagarian Sikabu Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman. Penelitian ini menjelaskan Bajamuik dipandang sebagai kewajiban pihak keluarga perempuan memberi sejulah uang atau benda kepada pihak laki-laki (calon suami) sebelum akad nikah dilangsungkan. *Uang jampuik* adalah pemberian dari keluarga pihak

perempuankepada pihak laki-laki yang diberikan pihak perempuan pada saat acara manjampuik marapulai dan akan di kembalikan lagipada saat mengunjungi mertua pada pertama kalinya (acara manjalang) *Uang jampuik* ini sebagai tanda penghargaan kepada masing masing pihak. Berbeda dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian penulis ini pemilihan Tambilang basi atau tambilang ameh sebaliknya sejumlah uang atau malaksanakan kewabiban membeli bibit tanaman tua langsung dengan pengerjaan penanaman bibit tanaman tua tersebut yang di berikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang sudah ditentukan jumlahnya pada saat batimbang tando.

E. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca, serta untuk dapat mempermudah memahami maksud dari judul penelitian yang penulis buat maka, perlu adanya beberapa penjelasan yang penting dalam judul ini adalah :

Tradisi merupakan sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama.[11] Menurut Funk dan Wagnalls istilah tradisi dimaknai sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan dan lainnya yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwariskan secara turun-temurun termasuk cara penyampaian doktrin. Jadi tradisi merupakan suatu kebiasan yang dilakukan oleh masyarakat dahulu sampai sekarang.[12] Jadi, tradisi adalah suatu kebiasaan masyarakat dulu yang dijaga dan dilestarikan namun dipengaruhi oleh budaya luar karena adanya modernisasi.[13] Pengertian tradisi dalam arti sempit yaitu warisan-

[11] Sztompka Piotr, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 69.
[12] Rofiana Fika Sari, *Pengertian Tradisi Menurut Beberapa Ahli* (Jawa, 2019). 226.
[13] Fika Sari, 236.

warisan social khusus yang memenuhi syarat saja yaitu yang bertahan hidup di masa kini, yang masih kuat ikatannya dengan hidup masa kini. Sesuatu yang di salurkan atau diwariskan dari masa ke masa hingga saat sekarang, masih kuat ikatannya dengan kehidupan masa kini. Jadi, tradisi yaitu suatu aktifitas atau kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat local mulai sejak dulu sampai sekarang yang dijaga kelestariannya. [14]

Pemilihan tambilang basi atau tambilang ameh bagi calon mempelai laki-laki merupakan bentuk jika calon mepelai laki-laki memilih Tambilang Basi calon mempelai laki-laki bekewajiban membeli bibit tanaman tua sebanyak Seratus buah bibit tanaman tua contoh nya seperti bibit kayu kulit manis,bibit kayu jati,bibit tanaman kopi dan lain-lain sebagainya calon mempelai laki-laki juga berkewajiban menanamnya di lahan tanah dari calon mempelai perempuan.namum jikalau calon mempelai laki-laki memilih Tambilang Ameh maka calon mempelai laki-laki berkewajiban membayar dengan uang untuk membeli seratus bibit tanaman tua dan membayar upah dalam penanaman bibit tanaman tua tersebut.jumlah uangnya sepadan dengan pembelian seratus bibit tanaman dan biaya upah penanaman yang di sepakati oleh niniak.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi adalah suatu pengkajian dalam mempelajari dalam peraturan-peraturan yang terdapat pada

[14] Mattulada, *Kebudayaan Kemanusiaan dan Lingkungan Hidup* (Hasanudin University Press, 1997),1.

penelitian. Penelitian merupakan suatu cara pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengetahui proses serta tahapan-tahapan secara sistematis, metodologi dan konsisten. [15]

1. Jenis Penelitian

Dapat penulis simpulkan bahwasannya penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yaitu penelitianyang dilakukan untuk mencari tahapan-tahapan dibalik kegiatan yang dilakukan dalam latar atau setting sosial. Dalam penelitian ini akan digali secara mendalam dan menyeluruh bagaimana proses pemilihan tambilang basi atau tambilang ameh yang ada di kenagarian Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.

2. Key informan

Adalah orang yang dianggap penulis mampu dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian, dan orang yang bertanggung jawab besar dalam jalannya produksi di lapangan.

3. Pengumpulan Da

Pengumpulan data merupakan suatu proses yang sangat penting dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data, diantaranya sebagai berikut :

[15]Dirjen Bimas Islam dan Pembinaan Syari‟ah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*(Kemenang RI: PT. Tahazed, Jakarta, 2010), 06.

a. Wawancara (interview)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk memperoleh tujuan penelitian dengan cara tanya jawab,dengan melakukan komunikasi secara langsung terhadap informen.

b. Observasi

Dalam teknik penelitian ini, peneliti telah mengamati secara langsung bagaimana proses tradisi pemilihan tambilang basi atau tambilang ameh bagi calon mempelai laki-laki yang terjadi di Nagari Lawang Mandahiling serta peneliti bisa menyimpulkan bagaimana hasil dari penyelenggaraan Tradisi Pemilihan tambilang basi atau tambilang ameh bagi calon mempelai laki-laki tersebut.

c. Dokumentasi

Akhir dari penelitian ini, peneliti akan melakukan dokumentasi yang menjadi bukti terlaksananya penelitian yang dilakukan. Dokumentasi yang dikumpulkan berupa foto,hasil wawancara, catatan penting yang dirasa perlu lainnya berkaitan dengan prosesi tradisi pemilihan tambilang basi atau tambilang ameh bagi calon mempelai laki-laki di Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.

4. Sumber Data

Jenis sumber data yang digunakan pada penelitian kali ini adalah data primer dan data sekunder :

a. Data Primer merupakan data yang diperoleh penelitian secara langsung berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan peneliti seperti

dengan wawancara langsung maupun observasi. Data primer akan diolah dan diteliti sesuai dengan tujuan dari penelitian.

b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari data yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari beberapa pusat diantaranya Adat Salingka Nagari Lawang Mandahiling, KAN (Kerapat Adat Nagari) nagariLawang mandahiling, bapak Wali Lawang Mandahilihing, niniak mamak alim ulama cadiak pandai bundo kanduang serta tokoh masyarakat lainnya. Data sekunder ini akan diolah kembali oleh penelitisesuai dengan tupoksi yang akan dicapai dalam penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memahami isi penelitian ini penulis akan menampilkan rencana pembahasan yang disusun sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan mamfaat penelitian, tinjauan kepustakaan, penjelasan judul, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori berisikan meliputi gambaran-gambaran yang membahas tentang pemilihan tambilang basi atau tambilang ameh dalam Islam,.

BAB III membahas tentang bagaimana pengertian „'Urf , serta „'Urf dalam istinbath hukum Islam .

BAB IV menjelaskan tentang monografi Nagari Lawang mandahiling, pengertian dari tradisi *pemilihan Tambilang Basi atau Tambilang Ameh*, nilai adat yang terkandung dalam proses *pemilihan Tambilang basi atau tambilang ameh* ,

serta mamfaat dan tujuan dari tradisi *pemilihan Tambilang Basi atau Tambilang Ameh*

BAB V memuat kesimpulan sebagai jawaban atas pernyataan penelitian, serta melingkupi saran kepada penulis berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan.

BAB II

PEMINANGAN (KHITBAH) DALAM PERKAWINAN ISLAM DAN ADAT MINANGKABAU

A. Pengertian Peminangan dalam Islam

Kata peminangan berasal dari kata "pinang", dalam bahasa Arab disebut Khithbah. Peminangan adalah upaya ke arah terjadinya perjodohan antara pria dan wanita. Meminang disebut juga melamar. Menurut etimologi meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut terminologi peminangan ialah upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.[1] Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar setelah memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian, kesadaran dan kesadaran masing-masing.[2]

Poerwadarminta menyatakan bahwa meminang berarti meminta anak gadis supaya menjadi istrinya, pinangan permintaan hendak memperistri, sedangkan orang yang meminang disebut peminang. Adapun peminangan adalah perbuatan meminang.[3] Khitbah merupakan pernyataan yang jelas atas keinginan menikah, dan merupakan langkah-langkah menuju pernikahan meskipun khitbah tidak berurutan dengan mengikuti ketetapan yang merupakan dasar dalam jalan penetapan dan oleh

[1] Tihami,Sohari Sahrani, Fikih Munakahat,(Rajawali Pers, Jakarta, 2010), 24.
[2] Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Kencana, Jakarta, 2010), 74.
[3] W.J.S. Poerwadaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka, Jakarta, 1993)., 753.

karena itu seharusnya dijelaskan dengan keinginan yang benar dan kerelaan penglihatan. Islam menjadikan khitbah sebagai perantara untuk mengetahui sifat-sifat orang yang dicintai.[4]

Sayyid Sabiq menerangkan bahwa khitbah adalah upaya untuk menuju perkawinan dengan cara-cara yang umum berlaku di masyarakat. Khitbah merupakan pendahuluan dari perkawinan dan Allah telah mensyari'atkan kepada pasangan yang akan menikah untuk saling mengenal.[5] Menurut Imam Asy-Syarbiniy, khitbah adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang wanita untuk menikah dengannya.[6]

Pengertian lain yang dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhailiy, bahwa khitbah adalah pernyataan keinginan dari seorang lelaki untuk menikah dengan wanita tertentu, lalu pihak wanita memberitahukan hal tersebut pada walinya. Pernyataan ini bisa disampaikan secara langsung atau melalui keluarga lelaki tersebut. Apabila wanita yang di khitbah atau keluarganya sepakat, maka sang lelaki dan wanita yang dipinang telah terikat dan implikasi hukum dari adanya berlaku diantara mereka.[7]

Khitbah merupakan pendahuluan perkawinan, di syari'atkan sebelum adanya ikatan suami istri dengan tujuan agar ketika perkawinan dilaksanakan berdasarkan pada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak. Selamet Abidin dan Aminudin juga menyebutkan bahwa yang di maksud

[4] Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga,(Amzah, Jakarta, 2010), 66

[5] Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, Juz 2, (Dar al-Fikr, cet ke-1, Beirut, 2006), 462.

[6] Asy-Syarbiniy, Syamsuddin Muhammad Ibnu al-Khatib, Mugni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'aniy AlFazil Minhaj, Juz 3, (Dar al-Ma'rifah, Beirut, 1997), 183.

[7] Wahbah az-Zuhailiy, al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu, juz 9,(Dar al-Fikr, Damaskus, 1997), 6492.

dengan peminangan adalah permintaan dari npihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk dijadikan calon istrinya menurut ketentuan atau kebiasaan yang sudah di tentukan di daerahnya.[8]

Dari beberapa definisi telah di kemukakan oleh para ahli fiqh diatas, dapat disimpulkan bahwa khitbah merupakan proses awal yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak (laki-laki maupun perempuan) untuk menyampaikan keinginan menikah berdasarkan tata cara yang berlaku secara umum dengan penuh kesadaran sebelum terjadi perkawinan. Hal tersebut dilakukan dengan harapan mereka dapat saling menyesuaikan karakter dan bertoleransi ketika telah terikat dalam perkawinan, sehingga tujuan mulia perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah dapat tercapai.

B. Dalil Peminangan dalam Islam

Peminangan sangat dianjurkan agar kedua mempelai dapat saling mengenal satu sama lain. Ini berarti peminangan lebih banyak manfaat daripada madlaratnya. Semua hal tentang kehidupan telah diatur secara jelas baik dalam Al Qur'an maupun Hadits begitu juga berbagai hal tentang peminangan. Sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 235 sebagai berikut:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاۤءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْٓ اَنْفُسِكُمْۗ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّآ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۬ وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗۗ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ۲۳۵

Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah

[8] Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat,(Jilid I, CV. Pustaka Setia, Bandung, 1999), 41.

kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.[9]

Juga di jelaskan juga dalam Hadits Rasul Rawahul Abu Daud

اذا خطب احدكم المرأة فانستطاع ان ينظر منها الى ما يدعوه الى نكا حها فليفعل قال فخطبت جارية فكنت أتخبا

لها حتى وأيت منها ما دعانى الى نكاحها وتزوجتها

Artinya: "Ketika seseorang dari kalian hendak meminang seorang perempuan, lalu dia melihat sesuatu yang bisa mendorongnya untukmenikahinya,lakukanlah. Jabir berkata: "Aku pernah meminang seorangperempuan. Aku menyembunyikan diri darinya sampai aku dapatmelihat dari dirinya sesuatu yang mendorongku untuk menikahinya,kemudian aku menikahinya".[10]

Mayoritas Ulama menyatakan bahwa peminangan tidak wajib. Namun merupakan pendahuluan yang hampir pasti dilakukan. Karena didalamnya terdapat pesan moral dan tata krama untuk mengawali rencana membangun rumah tangga yang diharapkan sakinah, mawaddah wa rahmah.[11] Laki-laki yang hendak meminang wanita dibolehkan untuk melihat kepada hal-hal yang telah umum dan memang diperbolehkan untuk dilihat. Ini bisa dilakukan tanpa sepengetahuan calon mempelai perempuan dan tanpa berkhalwat atau berduaan saja dengan wanita tersebut, juga harus disertai dengan muhrimnya.[12]

Hadits menetapkan boleh melihat perempuan yang dipinang namun ada batas- batas yang boleh dilihat. Jumhur ulama menetapkan yang boleh dilihat adalah

[9] Dapertemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989),

[10] HR. Abu Dawud (no. 2082) kitab an-Nikaah, Ahmad (no. 14176, 14455) dan menurut adz-Dzahabi, para perawinya tsiqat.

[11] Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia,(PT Raja Grafindo Persada), Jakarta: 2013, 80.

[12] Saleh al-Fauzan, Fiqh Sehari-hari,(Gema Insani, Jakarta, 2006), 645.

wajah dan kedua telapak tangan yang merupakan batasan aurat bagi perempuan. Alasan melihat wajah karena dapat melihat kecantikannya sedangkan dengan melihat telapak tangannya dapat diketahui kesuburan badannya. Sedangkan menurut pendapat Al Awza‟iy berpendapat boleh melihat bagian-bagian yang berdaging, menurut Daud Zhahiri boleh melihat semua badan karena Hadits Nabi tidak menyebutkan batas-batasannya. Adapun waktu diperbolehkan melihat perempuan itu hanya pada saat peminangan saja.

Peminangan adalah suatu usaha yang dilakukan mendahului perkawinan, baik pihak laki-laki maupun perempuan boleh saja membatalkan pinangan tersebut. Hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masa peminangan adalah sebagaimana hubungan lakilaki dan perempuan asing.[13] Permasalahan khitbah disinggung bersamaan dengan iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Dalam hal ini seorang wanita yang sedang dalam masa iddah wafat maupun iddah talak diharamkan untuk melakukan akad pernikahan.[14]Lalu, bagaimanakah jika wanita sedang dalam masa Iddah menerima pinangan. Dari sinilah kemudian muncil pembahasan mengenai hukum peminangan.

Ali al-sabuniy mencoba menjelaskan hukum khitbah dalam Tafsir Ayat al-Ahkamnya dengan membagi kedalam 3 bagian :

Pertama, hukum wanita yang boleh di khitbah yaitu wanita yang tidak sedang terikat dalam perkawinan dengan pengecualian tidak dikhitbah orang lain.

Kedua, hukum wanita yang tidak boleh di khitbah; yaitu wanita yang sedang

[13] Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam (Di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2009), 89.
[14] Muhammad Ali al-Sabuniy, Rawal al-Bayan at-Tafsir ayat al-Ahkam min al-Qur’an, cet-I, (Darul Kutub Islamiyah, Beirut, 2001), 295.

dalam ikatan perkawinan.

Ketiga, hukum wanita yang boleh di khitbah; yaitu wanita yang sedang dalam masa iddah.

Penjelasan diatas mencoba menegaskan bahwa apa yang disinggung oleh al-Qur'an lebih mengarah kepada syarat-syarat wanita yang boleh atau tidak boneh dipinang, bukan pada hukum peminangan itu sendiri.

Meskipun peminangan atau khitbah banyak disinggung dalam al-Qur'an maupun hadits Rasulullah SAW, akan tetapi tidak ditemukan secara jelas perintah ataupun larangan untuk melakukan khitbah. Oleh karenanya tidak ada ulama yang menghukumi khitbah sebagai sesuatu yang wajib.[15]Dengan demikian, hukumnya dikembalikan pada kaidah fiqh *al-Aslu fi al-Asy'yal al-Ibahah, hatta Yadulla al-Dalilu 'ala al- Tahrim* dalam arti hukumnya mubah.[16]

Syaikh Nada Abu Ahmadmengatakan bahwa pendapat yang dipercaya oleh para pengikut Syafi'i yaitu pendapat yang mengatakan bahwa hukum khitbah adalah Sunnah, sesuai perbuatan dan Nabi Saw ketika meminang Aisyah bin Abu Bakar. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa hukum khitbah sama dengan hukum pernikahan, yaitu wajib, sunnah, makruh, haram dan mubah.[17]

Meminang dihukumi sunnah apabila pria yang akan meminang termasuk pria yang sunnah untuk menikah, makruh apabila pria yang akan meminang makruh untuk menikah, dikarenakan hukum sarana mengikuti hukum tujuan. Khitbah

[15] Amir Syarifuddin, Op.Cit., 38.

[16] Jalaludin Abd Rahman al-Suyutiy, al-Sybah wa al-Nazair; fil al-Furu',(Haramain, Surabaya, 2008), 44

[17] Nada Abu Ahmad, Kode Etik Melamar Calon Istri, Bagaimana Proses Meminang Secara Islami, Ter. Nila Nur Fajariyah, al-Khitbah Ahkam wa Adab, (Kiswah Media, Solo, 2010), 15.

dihukumi haram apabila meminang wanita yang sudah menikah, meminang wanita yang ditalak raj'i sebelum habis masa iddahnya, dan peminangan yang dilakukan oleh lelaki yang telah memiliki empat istri. Khitbah menjadi wajib bagi orang yang khawatir dirinya terjerumus dalam perzinahan jika tidak segera meminang dan menikah. Sedangkan khitbah dihukumi mubah jika wanita yang dipinang kosong dari pernikahan serta tidak ada halangan hukum untuk melamar.[18]

C. Syarat-Syarat Peminangan dalam Islam

Diantara syarat-syarat peminangan yaitu:

a. Syarat Mustahsinah adalah syarat yang merupakan anjuran pada laki-laki yang hendak meminang agar meneliti wanita yang akan dipinangnya sebelum melangsungkan peminangan. Syarat mustahsinah tidak wajib untuk dipenuhi, hanya anjuran dan baik untuk dilaksanakan, sehingga tanpa syarat ini peminangan tetap sah.[19] Diantara syarat-syarat tersebut adalah:
 1. Wanita yang dipinang hendaknya sekufu atau sejajar dengan laki-laki yang meminang. Misalnya tingkat keilmuannya, status sosial, dan kekayaan.
 2. Meminang wanita yang memiliki sifat kasih sayang dan peranak.
 3. Meminang wanita yang jauh hubungan kerabatannya dengan lelaki yang meminang. Dalam hal ini sayyidina Umar bin Khattab mengatakan bahwa pernikahan antara seorang lelaki dan wanita yang dekat hubungan darahnya akan melemahkan jasmani dan rohani keturunannya.
 4. Mengetahui keadaan jasmani, akhlak dan keadaan-keadaan lainnya yang

[18] 7 Ibid.15-16
[19] Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,

dimiliki oleh wanita yang akan dipinang.[20]

b. Syarat Lazimah adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Sah tidaknya peminangan tergantung pada syarat-syarat lazimah.[21]Syarat-syarat tersebut antara lain:

 1. Tidak berada dalam ikatan perkawinan sekalipun telah lama ditinggalkan oleh suaminya.
 2. Tidak diharamkan untuk menikah secara syara'. Baik keharaman itu disebabkan oleh mahram mua'bbad, seperti saudara kandung dan bibi, maupun mahram mu'aqqt (mahram sementara) seperti saudara ipar. Adapun penjelasan tentang wanita-wanita yang harap dinikahi terdapat dalam firmah Allah SWT Surat an-Nisa' ayat 22-23).
 3. Tidak sedang dalam masa iddah. Ulama sepakat atas keharaman meminang atau berjanji untuk menikah secara jelas (sarih) kepada wanita yang sedang dalam masa iddah, baik iddah karena kematian suami maupun iddah karena terjadi talaq raj'iy.

Menurut H.Mohammad Anwar untuk memiliki calon istri harus memenuhi 4 syarat, ialah:

 a. Kosong dari perkawinan atau iddah laki-laki lain.
 b. Ditentukan wanitanya.
 c. Tidak ada hubungan mahram antara calon suami dengan calon istrinya, baik mahram senasab (keturunan) maupun mahram sesusuan dan tidak ada

[20] Ibid.
[21] Ibid.

hubungan kemertuaan atau bekasnya sebagaimana yang akan diterangkan nanti.

d. Wanitanya beragama Islam atau kafir kitabi yang asli, bukan kafir watsani (penyembah berhala atau atheis atau tidak beragama sama sekali. Kecuali kalau wanita kafir itu diislamkan dahulu baru boleh dikawin)[22]

D. Batas yang Boleh Dilihat Ketika Khitbah dalam Islam

Melihat perempuan yang akan di khitbah adalah suatu hal yang penting dan bukan sekedar melihat seperti ketika bertemu atau berselisih di jalan. Namu dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, diantaranya:

a. Jumhur ulama berpendapat bahwa seorang laki-laki yang hendak mengkhitbah boleh melihat perempuan yang hendak dikhitbahnya sebatas wajah dan kedua telapak tangan saja. Karena dengan melihat kedua itu dapat mengetahui keinginannya, seperti melihat wajah menunjukkan kecantikan perempuan yang akan dikhitbah karena wajah adalah pusat dari kecantikan seorang perempuan. Dan melihat kedua telapak tangan menunjukkan kesuburan, kehalusan kulit dan tubuh perempuan.

b. Ulama hambali berpendapat bahwa batas kebolehan melihat anggota tubuh perempuan yang akan dikhitbah yaitu apa yang tampak pada umumnya saat bekerja di rumah, seperti: wajah, kedua telapak tangan, leher, kepala, kedua tumit kaki. Adapun alasan mereka, Nabi SAW tatkala memperbolehkan seorang sahabat melihat wanita tanpa sepengetahuannya. Beliau mengizinkan memandang segala yang tampak pada umumnya. Karena demikian, tidak

[22] Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, (Jakarta: Rineka Cipta),

mungkin hanya memandang wajah, kemudian diperbolehkan memandang yang lain karena sama-sama tampak tampak seperti halnya wajah.[23]

c. Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa boleh melihat wajah,kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki perempuang yang akan dikhitbah. Memandang anggota tubuh tersebut dinilai cukup bagi orang yang ingin mengetahui kondisi tubuhnya. Ketika khitbah boleh memandang anggota tubuh tersebut, sama halnya dibolehkan terbuka kedua tumit, wajah dan kedua telapak tangan ketika shalat dan haji.[24]

d. Pendapat lain dari imam al-Auza'i menjelaskan boleh melihat anggota badan tempat tumbuh daging. Sedangkan Dawud adz-Dzahiri berkata boleh melihat semua anggota badan, karena kemutlakan hadits, "Lihatlah perempuan tersebut ". tetapi pendapat ini adalah munkar dan syadz.[25]

E. Hikmah dan Tujuan Peminangan dalam Islam

Peminangan dalam budaya banyak masyarakat di dunia, termasuk di Indonesia, memiliki beberapa hikmah dan tujuan yang penting. Berikut ini adalah beberapa di antaranya:

a. Hikmah Peminangan:

1. Khitbah merupakan permulaan pernikahan untuk mengetahui bagi masing-masing yang akan melangsungkan pernikahan agar saling mengenal satu sama lain. Khitbah juga bertujuan untuk mencari kesamaan, kecocokan dan

[23] Al-Mughni, juz 6,554.
[24] Abdul Azis M. Azzam dan Abdul Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 12-13.
[25] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (Depok: Gema Insani 2020), cet ke-6, 34.

mempelajari akhlak serta tabiat antara kedua belah pihak. Hal ini hanya boleh dilakukan sebatas yang dihalalkan oleh syariat. Khitbah hanya sekedar janji untuk melangsungkan pernikahan, bukan merupakan akad itu sendiri. Jika telah dirasa cocok dan sudah ada keselarasan, maka sudah mungkin untuk dilangsungkan pernikahan yang merupakan ikatan yang sakral dan abadi. Dengan demikian, kedua belah pihak akan merasakan kehidupan rumah tangga yang tentram, damai, aman, bahagia dan penuh cinta yang demikian adalah tujuan utama dari pernikahan itu sendiri.[26]

2. Amir Syarifuddin menjelaskan hikmah disyariatkannya khitbah adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan, karena dengan dilaksanakannya khitbah tersebut kedua belah pihak dapat saling mengenal satu sama lain.
3. Mengenal Keluarga**:** Peminangan memungkinkan calon mempelai dan keluarganya saling mengenal secara lebih dalam sebelum pernikahan. Ini membantu membangun kepercayaan dan kenyamanan di antara kedua belah pihak.
4. Menjaga Tradisi dan Adat Istiadat: Peminangan sering kali melibatkan upacara atau prosesi tradisional yang mempertahankan nilai-nilai budaya dan adat istiadat tertentu. Hal ini memperkuat identitas budaya keluarga dan komunitas.
5. Menyatukan Dua Keluarga: Peminangan adalah langkah awal dalam menyatukan dua keluarga yang akan menjadi satu melalui pernikahan. Ini

[26] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9,* (Depok: Gema Insani 2020), cet ke-6,21.

menciptakan ikatan emosional dan sosial antara kedua belah pihak.

b. Tujuan Peminangan:

1. Menentukan Keseriusan Hubungan: Peminangan memungkinkan kedua belah pihak untuk mengevaluasi dan mengkonfirmasi keseriusan dan komitmen mereka terhadap pernikahan. Ini memungkinkan waktu bagi pasangan untuk mempersiapkan diri secara mental, emosional, dan finansial.
2. Negosiasi Masalah dan Persyaratan: Pada tahap peminangan, sering kali terjadi negosiasi antara kedua keluarga tentang masalah seperti mas kawin, tanggal pernikahan, dan persyaratan lainnya. Ini membantu menghindari konflik di masa depan.
3. Persiapan Pernikahan: Peminangan memberikan waktu bagi kedua belah pihak untuk mempersiapkan segala hal yang diperlukan menjelang pernikahan, seperti persiapan mental, sosial, dan praktis.
4. Menghormati Tradisi dan Ritual: Peminangan sering kali dianggap sebagai langkah penting dalam menghormati tradisi dan ritual budaya yang telah berlangsung turun-temurun.

Dengan memahami hikmah dan tujuan peminangan, pasangan dan keluarga dapat lebih siap secara mental dan emosional untuk melangkah ke tahap pernikahan, yang merupakan komitmen seumur hidup yang lebih besar lagi.

F. Peminangan dalam Adat Minangkabau

Peminangan dalam adat Minangkabau merupakan proses yang sangat penting dan dianggap sebagai tahap awal dari proses pernikahan. Proses

peminangan ini memiliki makna dan simbolisme yang dalam bagi masyarakat Minangkabau. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui tentang peminangan menurut adat Minangkabau:

5. Tali Asuh pada umumnya, peminangan dilakukan oleh pihak pria dan keluarganya ke rumah calon mempelai wanita untuk mengajukan permohonan tali asuh atau pinangan. Tali asuh merupakan sebuah lambang keseriusan dan kesepakatan dari kedua belah pihak untuk melanjutkan ke tahap pernikahan.
6. Timbal Balik dalam peminangan, biasanya pihak keluarga calon mempelai wanita juga memberikan respons timbal balik terhadap pinangan yang diajukan. Hal ini menunjukkan kesepakatan dari kedua belah pihak dan menegaskan komitmen untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan.
7. Adat Istiadat proses peminangan dalam adat Minangkabau sangat dipengaruhi oleh tradisi dan adat istiadat yang turun-temurun. Adat-adat tertentu seperti membawa sirih, kapalo koto, dan hadiah serta ucapan selamat menjadi bagian penting dari prosesi peminangan.
8. Perjanjian Mahar selain sebagai tanda kesepakatan untuk melangsungkan pernikahan, peminangan juga mencakup pembicaraan tentang nilai mahar atau harta yang akan diberikan sebagai tanda kerelaan dan keikhlasan pihak pria kepada keluarga calon mempelai wanita.
9. Keluarga Besar peminangan dalam adat Minangkabau juga melibatkan kerjasama dan persetujuan dari keluarga besar kedua belah pihak. Keterlibatan dan dukungan keluarga sangat dihargai dalam proses ini.
10. Momen Bersejarah proses peminangan dianggap sebagai momen bersejarah

dalam kehidupan dua keluarga yang akan saling terikat oleh pernikahan. Oleh karena itu, prosesi peminangan dijalani dengan penuh kehati-hatian dan kerendahan hati. Peminangan dalam adat Minangkabau merupakan peristiwa sakral yang sarat makna dan simbolisme. Setiap detail dalam proses peminangan memiliki arti dan kesepakatan yang dalam bagi kedua belah pihak serta keluarga besa.

Pendapat Masyarakat dalam Peminangan

Peminangan merupakan langkah awal menuju kearah perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita. Islam mensyaritkannya agar masing-masing calon mempelai dapat saling mengenal dan memahami pribadi mereka. Pada prinsipnya apabila peminangan telah dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang wanita, belum berakibat hukum. Pada prinsipnya peminangan belum berakibat hukum.[27]

Dalam kaitan peminangan ini, dalam masyarakat terdapat kebiasaan pada waktu upacara tunangan, calon mempelai laki-laki memberikan sesuatu pemberian seperti perhiasan atau cendera hati lainnya sebagai kesungguhan niatnya untuk melanjutkannya ke jenjang perkawinan. Pemberian ini harus dibedakan dengan mahar. Mahar adalah pemberian yang di ucapkan dalam akad nikah. Sementara pemberian ini, termasuk dalam pengertian hadiah atau hibah.[28]

Akibat yang ditimbulkan oleh pemberian hadiah, berbeda dengan pemberian dalam bentuk mahar. Apabila peminangan tersebut berlanjut ke jenjang perkawinan memang tidak menimbulkan masalah, tetapi jika tidak, diperlukan penjelasan

[27] Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, 67.

[28] Ibid., 67

tentang status pemberian itu. Apabila pemberian tersebut sebagai hadiah atau hibah, jika peminangan tidak dilanjutkan dengan perkawinan, maka si pemberi tidak dapat menuntut kembalinya pemberian itu. Persoalan sekarang, bagaimana apabila hal tersebut terjadi. Sebaiknya petunjuk Rasulullah saw dipedomani, akan tetapi apabila ternyata timbul masalah, maka musyawarah untuk mencari perdamaian adalah alternatife yang harus ditempuh, karena damailah pilihan yang Qur'ani.[29]

Sepanjang perdamaian tersebut tidak bertujuan menghalalkan yang haram atau yang mengharamkan yang halal. Dengan demikian, dapat diambil kompromi antara tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai satu sama lain. Oleh karena itu, syariat Islam menghendaki pelaksanaan pranikah (peminangan) untuk menyingkap kecintaan kedua pasangan manusia yang akan melangsungkan pernikahan, agar dapat membangun keluarga yang didasarkan pada kecintaan yang mendalam. Dari keluarga inilah muncul masyarakat yang baik yang dapat melaksanakan syari'at Allah dan sendi- sendi ajaran agama Islam yang lurus.

Hikmah Peminangan dalam Adat Minangkabau

Peminangan dalam adat Minangkabau memiliki banyak hikmah dan makna yang dalam bagi masyarakat Minangkabau. Berikut adalah beberapa hikmah peminangan menurut adat Minangkabau:

1. Menghormati Tradisi dan Adat proses peminangan mengajarkan pentingnya menjaga serta menghormati tradisi dan adat istiadat yang telah turun-temurun.

[29] Ibit, 69

Dengan menjalani proses peminangan sesuai dengan adat Minangkabau, menunjukkan rasa hormat terhadap leluhur dan budaya nenek moyang.

2. Memperkuat Hubungan Keluarga peminangan membawa berkah dalam hal memperkuat hubungan antar keluarga besar dari kedua belah pihak. Proses ini memungkinkan terjalinnya kerjasama, dukungan, serta persahabatan yang erat antara dua keluarga yang akan menjadi satu melalui pernikahan.
3. Menjalin Komunikasi dan Kesepahaman peminangan merupakan tahap awal di mana kedua belah pihak mulai berkomunikasi, mengenal satu sama lain, dan mencapai kesepahaman dalam merencanakan pernikahan. Proses inilah yang membangun pondasi kuat untuk hubungan yang sehat dan bahagia di masa depan.
4. Mempertegas Komitmen dan Kerelaan melalui peminangan, kedua belah pihak menegaskan komitmen dan kerelaan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Persetujuan dari kedua belah pihak serta kesepakatan mengenai mahar dan persyaratan lainnya menjadi bukti keseriusan dan keikhlasan dalam menjalani hubungan tersebut.
5. Menyatukan Dua Keluarga proses peminangan tidak hanya membawa kedua individu calon mempelai bersatu, tetapi juga menyatukan dua keluarga yang memiliki sejarah, nilai, dan tradisi yang berbeda. Melalui peminangan, dua keluarga tersebut melebur menjadi satu kesatuan yang utuh.
6. Menghargai nilai-nilai kehidupan peminangan mengajarkan pentingnya menghargai nilai-nilai kehidupan seperti rasa syukur, kerendahan hati, saling menghormati, serta gotong royong. Semua nilai-nilai tersebut tercermin dalam

prosesi peminangan serta interaksi di antara kedua belah pihak.

Dengan memahami dan menjalani proses peminangan sesuai dengan adat Minangkabau, setiap tahapan dan detailnya mengandung hikmah dan makna yang mendalam. Ini semua menjadi landasan yang kuat untuk membangun hubungan pernikahan yang bahagia, harmonis, dan penuh berkah.

BAB III

‘URF DALAM ISLAM

A. Pengertian ‘*Urf* dalam Islam

Para ulama ushul fiqih membuat perbedaan antara adat dengan *‘Urf* dalam menjelaskan kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menentukan hukum syara’. Adat diartikan dengan kata *al-’Urf* berasal dari kata *arafa ya’rifu* sering diartikan dengan *al-ma’ruf* dengan arti sesuatu yang dikenal. Pengertian dikenal ini lebih dekat kepada pengertian diakui oleh orang lain. Kata *al-’Urf* juga terdapat dalam al-Qur’an dengan arti *ma’ruf* yang artinya kebajikan (berbuat baik).

Para Ahli dibidang bahasa Arab ada yang menyamakan kedua kata tersebut karena kedua kata terebut mempunyai makna yang sama, maka kata *‘Urf* dijadikan sebagai penguat terhadap kata adat . Para ulama khususnya para ulama usul fiqih membedakan antara adat dengan ‘*Urf* dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menentukkan hukum syara’. Adat didefinisikan sebagai sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus tanpa adanya hubungan rasional.[1]

Kata *‘Urf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu tindakan yang dilakukan. Namun dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah diketahui dan diakui keberadaanya oleh masyarakat. Dalam hal ini sesungguhnya tidak ada perbedaan yang cukup signifikan dikarenakan kedua kata tersebut definisinya tidak ada bedanya yaitu suatu perbutan yang telah berulang kali atau secara terus menrus yang sudah diketahui dan diakui oleh masyarakat. Sebaliknya

[1] Nasrun Haroen, Ushul Fiqih,138

karena perbuatan tersebut telah diketahui dan diakui orang banyak maka secara langsung perbuatan tersebut diperbuat oleh orang secara berulang kali. Dengan adanya pengetahuan yang sudah dijelaskan di atas maka antara makna adat dan *'Urf* merupakan suatu persamaan. Intinya bahwa,kedua kata tersebut mempunyai persamaan makna yang sama yaitu suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang sudah dikenal oleh masyarakat di suatu daerah tertetu dan sudah menjadi tradisi untuk dipertahankan dan dilestarikan.[2]

Faktanya bahwa, banyak ulama fiqh yang mengartikan *'Urf* sebagai kebiasaan yang dilakukan banyak orang (kelompok) yang muncul dari hasil kreatifitas atau imajinatif dalam menegakkan nilai-nilai budaya. Selain itu,positif atau negatifnya suatu kebiasaan tidak menjadi persoalan yang begitu urgen asalkan dilakukan secara bersama, maka kebiasaan yang semacam ini termasuk kriteria *'urf*. Berbeda dengan adat yang oleh fuqohah diartikan sebagai tradisi secara umum tanpa melihat apakah dijalankan oleh satu orang atau kelompok.[3]

Persoalan seperti ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh Syaikh Abdul Wahab Khallaf beliau mengemukakan pendapatnya yang berkaitan dengan definisi 'urf yaitu apa yang saling diyakini dan yang saling dijalani orang berupa ucapan, perbuatan atau meninggalkan. Ini juga diartikan sebagai adat.Kemudian, beliau menjelaskan tentang permasalahan atara persamaan dan perbedaan yang berkaitan dengan *'urf* dan adat yang merujuk pada pendapat ahli syar'i bahwa tidak ada

[2] Faiz Zainuddin, Konsep Islam Tentang Adat, Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam, Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan 9.2 (2015), 379-396.

[3] Ifrosin, Fiqh Adat (Tradisi Masyarakat dalam Pandangan Fiqh, (Jawa Tengah: Mukjizat, 2007), 6.

perbedaan antara *'urf* dan adat yang berbeda hanyalah lafal tapi secara subtansial masih sama.

alam Hadits Nabi yang dinukil oleh Djazuli dalam bukunya yang diterangkan bahwa:

Apa yang dianggap baik oleh orang-orang Islam, maka hal itu baik pula disisi Allah.[4]

Sebagaimana Ungkapan Abdullah bin Ibnu Ma'ud diatas, baik dari segi redaksi maupun maknanya menunjukan bahwa kebiasaan-kebiasaan yang baik yang berlaku didalam masyarakat muslim yang selaras dengan anjuran umum syariat Islam juga merupakan sesuatu yang dianggap baik disisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan yang dianggap baik oleh masyarakat, akan menciptakan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan bemasyarakat.[5]

Di kalangan masyarakat umum istilah hukum adat jarang digunakan, yang sering dipakai adalah adat saja. Adat yang dimaksud adalah kebiasaan yang pada umumnya harus berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Misalnya dikatakan adat Minangakabau maka yang dimaksud adalah kebiasaan berperilaku dalam masyarakat Minangkabau. Begitu pula dengan istilah lainnya seperti adat Betawi, adat Jawa, adat Batak dan lainnya.[6]

Tradisi adalah sesuatu yang terjadi berulang-ulang dengan disengaja, dan bukan terjadi secara kebetulan. Dalam hal ini Syaikh Shalih bin Ghanim al-Sadlan,

[4] A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana, 2006), 82

[5] Muhammad Mufid, Usul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 2016),152.

[6] Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 2003), 8

ulama' wahabi kontemporer dari Saudi Arabia, berkata: "Dalam *kitab al-Durār al-Hukkām Shaykh al-Majallat al-Ahkām al-'Adliyyah* berkata Adat (tradisi) adalah sesuatu yang menjadi keputusan pikiran banyak orang dan diterima oleh orang-orang yang memiliki karakter yang normal.[7]

Dalam pengertian lain, adat atau *'urf* ialah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka telah menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan.Mayoritas ulama' menerima *'urf* sebagai dalil hukum, tetapi berbeda pendapat dalam menetapkannya sebagai dalil hukum yang *mustaqill* (mandiri).[8]

Kendati kebudayaan atau tradisi yang dimiliki oleh setiap masyarakat itu tidak sama, seperti di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang berbeda, tetapi setiap kebudayaan mempunyai ciri atau sifat yang sama. Sifat tersebut bukan diartikan secara spesifik, melainkan bersifat universal. Di mana sifat- sifat budaya itu akan memiliki cirri-ciri yang sama bagi semua kebudayaan manusia tanpa membedakan faktor ras, lingkungan alam, atau pendidikan. Yaitu sifat hakiki yang berlaku umum bagi semua budaya di manapun.[9]

Dalam syariat Islam memelihara hukum-hukum Arab yang maslahat seperti perwalian nikah oleh lakilaki,menghargai tamu dan sebagainya. Suatu kebiasaan manusia baik itu secara perbuatan maupun ucapan berjalan harus relevan dengan norma hidup manusia dan kebutuhanya, seandainya mereka berkata ataupun melakukan perbuatan yang sesuai dengan definisi dan suatu kebiasaan yang berlaku pada kehidupan bermasyarakat. Dari beberapa rujukan landasan hukum, maka

[7] Asep Saifuddin Chalim, Membumikan Aswaja: Pegangan Para Guru NU (Surabaya: Khalista, 2012), 117-118.

[8] Nasrun Rusli, Konsep Ijtihad Al-Syaukani (Jakarta: Logos, 1999), 34

[9] Elly Setiadi dkk, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (Jakarta: Kencana, 2008), 33.

dapat disimpulkan bahwa kebiasaan-kebiasaan yang diannggap baik yang telah berlaku di dalam kehidupan muslim yang sesuai dengan ajaran umum agama Islam. Merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, sesuatu hal yang berkontradiksi dengan suatu tradisi yang dianggap baik oleh masyarakat akan menghasilkan kemaslahatan dan kemudaratan dalam kehidupan sehari-hari.

B. Syarat-syrat *'Urf*

Terdapat perbedaan di kalangan para ulama ushul fiqih dalam menentukan syarat-syarat '*Urf* yang dapat dijadikan kehujjahannya dalam Islam. Di antaranya yaitu pendapat dari Sabhi Mahmassani adalah sebagai berikut:

1. Adat kebiasaan harus diterima oleh sifat yang baik, yaitu dapat diterima oleh akal dan harus relevan dengan perasaan yang waras atau dengan asumsi umum.
2. Sesuatu yang dijadikan sebagai adat, harus terjadi secara terus-menerus dan tersebar luas.
3. Sesuatu yang dianggap berlaku bagi tindakan muamalat, adalah adat kebiasaan yang lama atau yang campuran, bukan yang terakhir.
4. Suatu kebiasaan tidak boleh diterima apabila dua belah pihak terdapat syarat yang berlebihan.
5. Sesuatu Adat kebiasaan boleh dijadikan alasan hukum apabila tidak bertolak belakang dengan ketentuan nash dari fiqh.[10]

'Urf yang menjadi tempat kembalinya para mujtahid dalam berijtihad dan berfatwa, dan hakim dalam memutuskan perkara, disyaratkan sebagai berikut:

[10] Sabhi Mahmassani, Filsafat Hukum, 262-264.

1. *'Urf* tidak boleh berkontradiksi dengan nash yang *qath'i*. Karena itu tidak dibenarkan sesuatu yang telah menjadi biasa yang bertentangan dengan nash yang *qath'i.*
2. *'Urf* harus umum berlaku pada setiap peristiwa atau sudah umum berlaku.
3. *'Urf* harus berlaku selamanya. Maka tidak dibenarkan '*Urf* yang datang kemudian. Oleh sebab itu, orang yang berwakaf harus dibawakan kepada urf pada waktu mewakafkan, meskipun bertentangan dengan '*Urf* yang datang kemudian.
4. Tidak ada dalil yang spesifik untuk masalah tersebut dalam Alquran dan Hadist.
5. Penerapanya tidak menyebabkan dikesamping kannya nash syariah dan tidak menimbulkan kemudaratan dan kesempitan.[11]

C. Dasar Hukum 'Urf

1. Al-Qur'an

Landasan Hukum yang selalu digunakan oleh ulama tentang kehujjahan 'Urf telah tercantum dalam Alquran yaitu surat Al-A'raf ayat 199 (Ayatnya ditulis)

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ

Artinya*: Jadilah Engkau Pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang maruf, serta berpalinglah dari pada orang- orang yang bodoh.*[12]

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di dalam tafsirnya as-sa'di menjelaskan bahwa Ayat ini mengumpulkan kebaikan akhlak dengan manusia dan apa yang harus dilakukan dalam bergaul dengan mereka. Perkara yang selayaknya

[11] Iim Fahimah, "Akomodasi Budaya Lokal (Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama

[12] Dapertemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989), surah Al-A'raf, 199.

dijadikan pedoman dalam bergaul dengan manusia adalah memberi maaf, yakni perangai yang disukai oleh diri mereka. serta merupakan perbuatan dan akhlak yang mudah atas mereka. Jangan membebani mereka dengan apa yang tidak sesuai dengan tabiat mereka, akan tetapi berterima kasihlah kepada setiap orang atas apa yang dia dapatkan darinya dalam bentuk perbuatan dan ucapan yang baik, memaklumi kelalaian dan memaafkan kekurangan mereka.

Tidak menyombongkan diri kepada yang lebih kecil karena kecilnya, atau kepada orang bodoh karena kebodohannya, atau kepada orang miskin karena kemiskinannya, akan tetapi dia bergaul dengan semuanya dengan lemah lembut dan perlakuan yang sesuai dengan kondisi, dengan dada yang lapang.

suruhlah orang mengerjakan yang *ma'ruf* yakni mengerjakan semua ucapan yang dan perbuatan yang baik dan akhlak yang sempurna baik kepada orang yang dekat maupun kepada orang yang jauh. jadikanlah sesuatu yang kamu berikan kepada manusia dalam bentuk pengajaran ilmu atau dorongan kepada kebaikan, berupa silaturahmi, berbuat baik kepada kedua orang tua, mendamaikan perselisihan diantara dua manusia, memberi nasihat yang berguna, memberi pendapat yang benar, tolong menolong dalam kebaiak, dan takwa, melarang yang buruk, atau memberi petunjuk kepada kemaslahatan agama dan dunia.

Gangguan dari orang bodoh adalah suatu keniscayaan, maka Allah memerintahkan agar menyikapinya dengan berpaling darinya dan tidak membalas kebodohannya. Barangsiapa menyakitimu dengan ucapan atau perbuatannya, maka janganlah kamu menyakitinya. barangsiapa yang tidak memberimu, maka kamu jangan tidak memberinya. Barangsiapa yang memutuskanmu, maka kamu jangan

memutuskannya. dan barangsiapa yang menzhalimimu, maka bersikap adil lah kepadanya.[13]

Ayat tersebut bermaksud bahwa *'Urf* yaitu kebiasaan manusia, dan apa saja yang mereka perbuat (yang baik). Ayat tersebut bersighat „am yang artinya, Allah SWT memerintahkan Nabinya untuk melakukan sesuatu hal yang baik. Karena merupakan perintah. Maka 'Urf dianggap oleh syara' sebagai dalil hukum.

2. Hadits

مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا

Artinya: "Barangsiapa yang memulai mengerjakan perbuatan baik dalam Islam, maka dia akan memperoleh pahalanya dan pahala orang yang mencontoh perbuatan itu, tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barangsiapa yang memulai kebiasaan buruk, maka dia akan mendapatkan dosanya, dan dosa orang yang mengikutinya dengan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun". (HR Muslim)[14]

Dari hadits di atas tentang menciptakan tradisi yang baik, kita dapat memahaminya dari nash hadits terlebih dahulu. Dalam hadits itu di jelaskan sesuai sabda Rasul, bahwa sunnah itu merupakan suatu kebiasaan atau pekerjaan yang dilakukan secara terus menerus. Pada hakikatnya sunnah (kebiasaan atau pekerjaan).

Berdasarkan syarah haditsnya yang di ambil dari syarah shahih muslim, yang bunyi syarahnya yaitu hadits tersebut dalam hadits yang terakhir dari bab seruan kepada petunjuk (Allah dan Rasulnya) dan seruan kepada hal yang menyesatkan.

Dua bagian hadits ini (barang siapa yang memulai kebiasaan baik dan barang siapa yang memulai kebiasaan buruk), adalah hadits sharih (jelas) mengenai

[13] https://tafsir web.com./2653-surat-al-araf-ayat-199.html, di akses pada 04 Juli 2024,pukul 19.36 wib.
[14] https://Muhamadiayah,or.id.Diakses pada 04 Juli 2024,pukul 19.48 wib.

anjuran terhadap perintah melaksanakan kebaikan dan haramnya melakukan kebiasaan yang buruk. Dan sesungguhnya barang siapa yang memulai kebiasaan baik, maka baginya pahala seperti orang yang mengerjakannya sampai hari kiamat. dan siapa yang memulai kebiasaan yang buruk maka baginya balasan seperti orang yang berdosa yang melakukannya sampai hari kiamat pula.

Sesungguhnya orang yang menyeru terhadap petunjuk allah dan Rasul-Nya maka baginya pahala seperti orang yang mengikutinya. Begitu juga orang yang menyeru terhadap kesesatan, maka baginya dosa seperti orang yang mengikutinya dan hal itu sama saja. Pentunjuk dan kesesatan yang diserukan itu, ialah yang baru dimulai atau yang terdahulu, maka hal itu juga sama saja. Maka hal itu termasuk kepada pembelajaran keilmuan, pembelajaran ibadah, etika atau yang lainnya. Sabda Rasulullah saw (kemudian diamalkan setelahnya), artinya yang melakukan kebiasaan tersebut akan sama pahalanya. Karena amal itu dilakukan selama ia hidup atau sampai ia meninggal dunia.[15]

3. Menurut Ulama

Imam Suyuti berkata pemakaian *'Urf* sebagai Sumber Hukum empet.

a. Pertama, *'Urf* harus berlaku terus menerus atau kebanyakan berlaku. Yang dimaksud dengan terus menerus berlakunya adalah bahwa *'urf* berlaku untuk semua peristiwa tanpa kecuali, sedang yang dimaksud dengan kebanyakan berlakunya ialah bahwa *'urf* tersebut berlaku dalam kebanyakan peristiwa. Yang menjadi kebanyakan berlakunya ialah kebanyakan dalam praktek, bukan kebanyakan hitungan peristiwa statistik. Kalau sesuatu sama kekuatannya antara

[15] http://blogcoretanmangsantri.blogspot.com/ diakses pada tanggal 04 Juli pukul 19.54 wib.

dibiasakan dan tidak dibiasakan, maka perkara tersebut dinamai *'urf* mustarak. *'Urf* semacam itu tidak biasa dijadikan sebagai sandaran dan dalil dalam menentukan hak-hak dan kewajiban karena apabila perbuatan orang banyak pada suatu waktu biasa dianggap sebagai dalil, maka pada waktu yang lain dianggap sebagai penentang dalil, maka peninggalannya pada waktu yang lain dianggap sebagai penentang dalil yang lain.[16]

b. *'Urf* yang dijadikan sumber hukum bagi suatu tindakan harus terdapat pada waktu diadakannya tindakan tersebut. Jadi bagi *'urf* yang timbul kemudian dari suatu perbuatan tidak biasa dipegangi, dan hal ini untuk menjaga kesetabilan ketentuan suatu hukum. Misalnya, kalau kata-kata *sabilillah* dalam pembagian harta zakat menurut *'urf* pada suatu ketika diartikan semua keperluan jihad untuk agama, atau semua jalan kebaikan dengan mutlak, begitu juga kata-kata *ibnusabil* diartikan kepada orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan.

Kemudian pengertian yang dibiasakan tersebut berubah, sehingga sabilillah diartikan mencari ilmu semata-mata dan ibnu sabil (anak pungut) yang tidak mempunyai keluarga. Maka nas-nas hukum tersebut tetap diartikan kepada pengartian 'urf yang pertama yaitu yang berlaku pada keluarnya nas-nas tersebut, karena pengertian itulah yang dikehendaki oleh syara`, sedang pengertian nas-nas yang timbul sesudah keluarnya nas tidak menjadi pertimbangan. Oleh karena itu Imam Suyuti berkata:

Suatu lafad akan di maknai 'urf apabila'urf yang menyertai dan mendahului bukan 'urf yang datang kemudian. Oleh karena fuqhoha` mengatakan: tidak ada pertimbangan terhadap 'urf yang datang kemudian.[17]

[16] Ahmad Hanafi, M.A. Pengantar Sejarah Hukum Islam. (Jakarta: PT Magenta Bhakti Guna. 1989), 94.

c. tidak ada penegasan (nash) yang berlawanan dengan *'urf*. Penetapan hukum berdasarkan 'urf dalam hal ini termasuk dalam penetapan berdasarkan kesimpulan. Akan tetapi apabila penetapan tersebut berlawanan dengan penegasan, maka hapuslah penetapan tersebut. Oleh karena itu, suatu peminjaman barang dibatasi oleh orang yang meminjamkan, baik mengenai waktu, tempat, dan besarnya. Meskipun penegasan itu berlawanan dengan apa yang telah terbiasa. Jadi kalau seorang meminjam kendaran muatan dari orang lain, maka ia dianggap telah diizinkan untuk memberinya muatan menurut ukurannya yang biasa. Akan tetapi kalau pemiliknya dengan tegas menentukan batasbatasnya sendiri, meskipun berlawanan dengan kebiasaan, maka bagi yang peminjam tidak boleh melampaui batas-batas yang telah ditentukan.[18]
d. Pemakaian 'urf tidak akan mengakibatkan dikesampingkannya nash yang pasti dari syari`at. Sebab nash-nash syara` harus didahulukan atas *'urf* apabila nash syara` biasa digabungkan dengan '*urf* maka *'urf* tetap biasa dipakai.

D. Macam-macam ‘Urf

‘Urf ditinjau dari sisi kualitasnya (bisa diterima dan ditolaknya oleh syari’ah) ada dua macam *‘urf,* sebagai berikut :[19]

1. *'Urf* yang tidak baik (*fasid*)

'Urf fasid (tidak baik) yaitu sesuatu yang dibiasakan oleh orang-orang tetapi menyalahi syara` atau menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.

[17] Uyunul Bashoir fi Syarah As Bah wan Nadhoir. Juz II. hlm. 158. Maktabah asSyamilah.
[18] Ibid, hlm. 97
[19] Abdul Wahhab Khallaf, Op., Cit.134-13

Misalnya kebiasaan orang-orang melakukan perbuatan mungkar di dalam pesta-pesta. Secara hukum,*'urf fasid* tidak wajib dipelihara karena dengan memeliharanya dapat mengakibatkan bertentangan dengan dalil syar`i atau membatalakan dalil syar`i. Karena kebiasaan yang fasid ini dapat memperbolehkan aqad yang dilarang.

2. *'Urf* yang baik (*Shahih*)

'Urf shahih (baik) yaitu *'urf* yang dibiasakan oleh orang-orang dan tidak bertentangan dengan suatu dalil syar`i tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak membatalkan yang wajib. Misalnya kebiasaan orang-orang dalam memesan suatu barang sesuai dengan kebiasaan setempat asal tidak menyalahi hukum syara`, pemberian perhiasan emas kepada seorang istri biasanya tidak dimasukkan ke dalam bagian maskawin, dan sebagainya. Hukumnya *'urf shahih* harus dijaga dan dipelihara didalam menetapkan hukum, memutuskan hukum dan sebagainya.[20]

Mujtahid harus memelihara didalam *tasysri`*-nya itu dan bagi hakim memelihara pada hukumnya. Karena apa yang saling diketahui orang dan beserta apa yang dijalani orang itu dapat dijadikan hujjah, kesepakatan dan kemaslahatan mereka. Selama tidak menyalahi syariat, maka wajib memeliharanya. Syar`i memelihara kesahihan *'urf* Arab dalam *tasyri`*.[21]

Ulama madzhab Hanafi menetapkan bahwa *'urf`aam* dapat mengalahkan qiyas, yang kemudian dinamakan *istihsan 'urf*. *'urf* ini bisa *mentahsis* nash yang *`aam* yang bersifat *zhanni* bukan yang *qhot`i*. Diantara contoh meninggalkan

[20] Abdul Wahab Khallaf. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2010). 89.
[21] *Ibid*, 89.

keumuman dari nas *zhanni* karena adanya *'urf* ialah larangan Nabi SAW. mengenai jual beli yang disertaidengan syarat. Dalam hal ini, jumhur ulama madzhab Hanafi dan Maliki menetapkan kebolehan diberlakukannya semua syarat, jika memang berlakunya syarat-syarat dipandang telah menjadi *'urf* kebiasaan).[22] *Kedua, 'urf* Khusus,*'urf* semacan ini tidak boleh berlawanan dengan nash. Hanya boleh berlawanan dengan qiyas yang illatnya ditemukan tidak melalui jalan *qhat`i* baik berupa nash maupun yang menyerupai nash dari segi jelas dan terangnya.

Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya adat kebiasaan, yaitu:

1. *'Urf* am (umum)

'Urf umum adalah *'urf* yang berlaku untuk semua orang disemua negeri dalam suatu perkara, seperti akad *istisna`* yang sudah menjadi ketentuan umum demi memenuhi kebutuhan, jual beli *muatha`*, pemesanan barang-barang, berupa sepatu, pakaian dan sebagainya. Cara pemesanan disetiap tempat dan untuk waktu sekarang meliputi semua barang seperti pemesanan pabrik, kapal dan bangunan. Contoh lain dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan.

2. 'Urf khash (khusus)

'Urf khas adalah *'urf* yang dipakai di negeri tertentu atau oleh golongan tertentu. *'Urf* khas banyak macamnya dan tidak bisa dihitung jumlahnya, karena keperluan orang-orang dan cara terpenuhinya selalu berubah-rubah. Sebagai contoh

[22] Muhammad Abu Zahra. *Ushul Fiqh*. (Beirut, Lebanon: Darul Fikr al-Araby, 2003). 274.

antara lain ialah pembayaran dimuka sebagian honorium bagi pembela perkara-perkara, sebagiannya lagi bergantung kepada kemenangan perkara yang dihadapinya dan sesudah mendapat keputusan terakhir serta dilaksanakannya keputusan tersebut.[23]

Dengan demikian, dikalangan para ulama` tidak ada perbedaan diantara *'urf* khusus dan *'urf* umum dari aspek keabsahannya sebagai sumber hukum, bilamana *'urf* khusus dan *'urf* umum telah berlaku umum dan dilakukan secara terus menerus. bahkan Imam Abu Hanifah menegaskan tentang qiyas dapat ditinggalkan dengan berlakunya *'urf* secara umum dan*'urf* juga dapat men-*takhsis* dalil syar`i, seperti akad *istishna`*, akad *salam* beserta *bai` al-muatha*.[24]

Disamping itu, *'Urf* ditinjau berdasarkan objeknya terbagi menjadi 2, yaitu:[25]

1. *Urf qauliy* (kata-kata)

Urf kata-kata biasa terjadi apabila suatu kata-kata atau susunan kata-kata biasa dipakai oleh orang banyak untuk suatu pengertian tertentu, sehingga apabila kata-kata tersebut diucapkan secara mutlak (tanpa asosisiasi pikiran atau tanda-tanda tertentu) maka pengertian tersebut lekas diterima oleh pikiran mereka, seperti kata *dirham* yang berarti uang yang berlaku disuatu negeri. Bagaimanapun macamnya termasuk juga uang kertas, sedangkan pada mulanya arti *dirham* ialah uang logam yang dicap dengan mempunyai berat tertentu.[26]

[23] Ahmad Hanafi, M.A. Pengantar dan Sejarah Hukum Islam. Jakarta: PT Bulan Bintang. 1991. 91.

[24] *Ibid*, 91

[26] Muhammad Siddiqi Bin Ahmad,*Al-Wajiz fi Idhah al-Qawaid.*(Bairut: Muassasah al-Rissalah. 1983),160.

Kalau pemahaman pengertian yang dimaksud memerlukan pada asosiasi fikiran tertentu atau tanda-tanda tertentu, maka tidak disebut *'urf* melainkan *majaz*. Seperti kalau seorang membawa tongkat kecil kemudian berkata, bahwa ia membunuh tetangganya dengan tongkat tersebut. Maka dengan adanya tongkat kecil itu menjadi tanda (*Qorinah*), maka dimaksud dengan kata-katanya *membunuh* ialah pukulan yang keras (menyakitkan). Begitupula apabila ada oang yang mengatakan "*Mahkamah*telah memutuskan begini". Maka dengan melalui asosiasi pikiran, yang dimaksud adalah tempat hakim memeriksa. Kata-kata pada contoh terakhir tidak termasuk *'urf* kata-kata (*lafdhi*) yang dianggap sebagai bahasa tertentu, dimana pengertian secara hakikat dapat diperoleh dari kata-kata itu sendiri.

2. *'Urf Fi`liy* (perbuatan)

Sementara *'urf* perbuatan ialah kebiasaan orang banyak dalam melakukan perbuatan tertentu dalam budaya masyarakat Arab *'urf fi`liy* dapat kita saksikan pada transaksi jual beli tanpa *ijab* dan *qabul* atau yang disebut dalam istilah fiqh *bai`al-mu`atha* yang sudah umum terjadi. Karena sangat mudah dijalankan, kebiasaan ini seperti yang lumrah dan hampir terjadi pada semua lapisan masyarakat. Tak heran bila *qaulmukhtar* memperbolehkan jenis transaksi ini, dengan catatan hanya terbatas pada barang-barang yang harga nominalnya rendah *muhaqqirat,*[27]

sebab tradisi seperti ini telah menjadi kebiasaan masyarakat yang sulit dihindari Dalam transaksi perwakilan (*wakalah*) terdapat satu sampel yang terkait

[27] Sayyid al-Bakri. *I`ana Thalibin*. Juz III. Semarang: Karya Putra. 4.

dengan persoalan ini. Misalnya ada seorang yang mewakilkan (*muwakkil*)[28] atas pembelian daging atas orang lain, tapi dengan kata-kata yang masih bermakna umum. Misalnya, "belikan aku daging", tanpa adakejelasan daging apa yang dikehendaki. Namun karena daging yang terbiasa dikonsumsi masyarakat itu adalah daging sapi, maka si*wakil* tidak boleh membeli daging ayam atau sejenis daging-daging lain selain daging sapi sebab ungkapan belikan aku aku daging dari si *muwakkil* memberi indikasi bahwa yang dipesannya adalah daging sapi, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di kawasan itu.

Kedudukan*'urf* perkataan (*qauliy*) dan *'urf* perbuatan (*fi`liy*)

1. Kedudukan *'Urf* Perkataan (*qauliy*)

Kedudukan*'urf* kata-kata dalam hukum Islam ialah bahwa kata-kata yang diucapkan oleh seorang harus diartikan menurut bahasa dan kebiasaan yang berlaku pada waktu diucapkannya, meskipun berlawanan dengan arti hakiki yang semula, karena kebiasaan yang datang kemudian telah memindahkan kata-kata tersebut kepada pengertian lain yang merupakan hakiki menurut *'urf* yang ditinjau pula sebagai imbangan dari pengertian hakiki.

Kalau sekiranya pengertian kata-kata tersebut harus diartikan bahasa dan bukan pengertian menurut *'urf* yang dituju oleh kebiasaan pembicara, maka hal ini membebani kata-katanya dengan baik berupa perikatan pengakuan, sumpah talak, dan lain-lain. Berdasarkan hal ini maka para fuqhaha` menetapkan kaidah hukum

[28] Departemen Pendidkan dan Kebudayaan RI. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka. 1989), 1324.

yang berbunyi:

اَلْقِيْ قَمَم تم ثْ رَم ك بِدَلاَلَةِ اَلْعَادَة

Pengertian hakikat dapat ditinggalkan berdasarkankebiasaan[29]

Boleh jadi pengertian "*talak",* dalam *'urf* hanya berarti satu ancaman, bukan *talak* yang tertera dalam kitab fiqh. Jadi yang menjadi pegangan dari permaslahan ini adalah pengertian menurut *'urf* ketika diucapkan, beserta semua akibat-akibat hukum timbul dari pengertian tersebut.

Jika dipandang dari segi ijma` ulama`maka *'urf* Menurut Imam al-Syaukani: *'urf qauliy* sangat mempengaruhi didalam memahami hukum-hukum syar`i. Karena perkataan seseorang diarahkan kepada bahasa *'urf*-nya.Dalam arti, yang dijadikan pijakan untuk memaknai nash-nash syar`i dengan makna yang dimaksud itu adalah tidak lepas dari *'urf*. Imam al-Syatibi menuturkan dalam kitab *al-muwafakat* bahwa menurut kesepakatan Ulama` hukum Islam hanya berpegang kepada kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, maka wajib menggunakan *'urf* sebagai sandaran hukum, sebab *'urf* juga bisa menciptakan kemaslahatan. Beliau juga menyebutkan, jika secara asal adanya pensyariatan hukum adalah merupakan sebab adanya kemaslahatan maka wajib bagi praktisi hukum untuk menciptakan kemaslahatan tersebut dengan cara berpegang kepada *'urf*[30]

Ini senada dengan pendapat Imam Abu Hanifah kalau para ulama` tidak mengingkari tentang adanya *'urf* sebagai hujjah syar`i yang mana beliau mencontohkan kebolehan jual beli buah yang masih belum masak dengan alasan

[29] *Hasyiyah Raddul Muhtar*, Juz I, hlm 39, al-Maktaba as-Syamilah

[30] 20Abu Ishaq Ibrahim Bin Musa al-Syatibi. *Al-Muafakat fi Ilmi Ushul Fiqh*. (Beirut: Darul Fikr, 2005). Juz II. 212.

jual beli tersebut telah menjadi tradisi di masyarakat, jika jual beli semacam ini tidak diperbolehkan maka akan menjadi *masyaqqat* (perkara yang sulit) padahal praktek seperti ini tidak bisa kita hindari.[31]

Begitu juga *'urf* dilihat dari aspek *qiyas*, maka para ulama` berdalih bahwa *'urf* biasa dijadikan sebagai sandaran hukum. Seperti penelitian (*istiqra`*) dikalangan ulama: sesungguhnya *furu`-furu`*syariat Islam akan dijumpai di dalam nash-nash syar`i-nya telah menetapkan *'urf* landasan hukum sebelum Islam . Seperti halnya *Salam, Ba`i al-`Araya, Mudharabah*.

Oleh karena itu, *'urf* merupakan sesuatu yang biasa dijadikan pijakan hukum selama tidak ditemukan dalam nash al-Quran. Sebagaimana telah diamini oleh Imam al-Syatibi dalam statemenya mengatakan: *"Adanya agama tidak lepas dari Nabi, sementara Nabi tidak akan dikenal keculi dengan mu`jizat dan juga tidak ada artinya bagi adanya mu`jizat kecuali berlakunya 'urf yang berlaku secara umum"*.Menurut Imam Assyaukani *'urf* secara syara` ditempatkan ditempatnya ijma` selama tidak ada penjelasan yang kongkrit di dalam al-Quran.[32]

2. Kedudukan prilaku yang telah menjadi tradisi (*'urf fi`liy*)

Keterangan para *fuqoha`* tentang kedudukan *'urf fi`liy* ialah untuk lapangan perbaikan-perbaikan perseorangan maupun untuk hubungan keperdataan. *'Urf* mempunyai kedudukan yang penting dalam menentukan hukum dan membatasi akibat perikatan dan tanggungan kepada keadaan yang bisa berlaku, selama tidak berlawanan dengan ketentuan syara`. Apabila ada perlawanan maka ada

[31] Inayah Syarah Hidayah. Juz VIII. 425. Maktaba al-Syamilah.
[32] Fathul Qodir. Juz VI. 157.Maktaba al-Syamilah

pembahasan tersendiri.

Dengan demikian,*'urf* dipandang sebagai sumber hukum dan dalil yang sah selama tidak ada dalil syara` yang lain. Imam al-Syarkhasi mengatakan kebiasaan sama dangan apa yang ditetapkan dalam nash (*al-ta`yin bil 'urfi ka-ta`yin bin Nassi*)[33]

Sebagai contoh diatas,pengaruh kebiasaan terhadap kedudukan tindakan-tindakan hukum dan perikatan-perikatan hukum ialah mengenai besarnya nafakah istri yang menjadi kewajiban suami, sebab hal ini tergantung pada kadar yang biasa berlaku pada suami istri dan menurut kadar kemampuan (kaya atau miskin) keduanya. Jadi apabila keduanya termasuk keluarga sedang, maka besarnya nafakah menurut tingkatannya. Dan kalau kaya atau miskin, maka menurut tingkatan kekayaan dan kemiskinannya. Jadi kebiasaan orang banyak dalam cara-cara hidup telah mengakibatkan batas-batas tertentu kepada seorang suami dalam memberikan besarnya nafakah yang telah diwajibkan oleh syara`.[34]

Kalau suatu hukum ditetapkan berdasarkan kebiasaan, maka hukum tersebut biasa berubah menurut perubahan kebiasaan tersebut. Sebab menurut kaidah hukum Islam ialah bahwa suatu hukum dapat berubah dan tidak berubah tergantung pada *illatnya*. Dari sini mereka menetapkan aturan yang berbunyi: perubahan hukum karena perubahan zaman tidak dapat diingkari (*la yunkaru taghayyurul ahkam bitaghayyuril azman*).[35]

E. Kehujjahan ‘Urf

[33] Dr. Ibrahim Muhammad Mahmud Hariri. *al-Madkhal ila Qowaidul Fiqhiyah*.113.

[34] Ahmad Hanafi, M.A. *Pengantar Sejarah Hukum Islam*. (Jakarta: PT Magenta Bhakti Guna. 1989), 94.

[35] Abdul Aziz Muhammad Azam. *al-Qowaidul Fiqhiyah*. (Mesir: Darul Hadist, 2005),198

Kehujjahan ‘*Urf* ini menyebutkan bahwa para ulama sepakat menolak ‘‘Urf yang fasid, dan mereka sepakat menerima *‘Urf* yang shahih sebagai hujah syar’iiyah. Hanya saja dari segi intensitas, mazhab Hanafiyah dan Malikiyah lebih banyak menggunakan *‘Urf* dibandingkan dengan mazhab lainnya. karena perbedaan intensitas itu, *‘Urf* digolongkan kepada sumber dalil yang diperselisihkan.[36]

Al-Zilmi mencatat bahwa ada tiga argumen tentangmenghujat ''Urf. Pertama, bahwa hukum Islam banyak mengatur *‘Urf-’Urf* Arab pra-Islam seperti kewajiban membayar diyat kepada keluarga ahli waris yang salah dibunuh dan begitu pula akad jual beli salam.

Kedua, mengamalkan *‘Urf* pada prinsipnya sejalan dengan kata Allah "wa maa ja'alaa 'alaikum fiddiin man haraja", karena Meninggalkan kebiasaan adalah kebiasaan yang sulit untuk dilakukan.

Ketiga, semangat para ahli hukum dalam menerima *‘Urf* jauh lebih besar dibandingkan dengan *alMasadir al-tab'iyah al-aqliyah* lainnya. Mayoritas ulama menjadikan *‘Urf* sebagai dalil dalam menetapkan hukum. Imam Hanafi menggunakan *‘Urf* dalam hujjah jika tidak ada hukum dalam teks Al-Qur'an dan *Hadits, I*jma' dan *Istihsan Qiyas* yang baik (ditemukan dalam masalah dua kualitas yang mana membutuhkan dua qiyas yang berbeda) atau istihsan atsar (karena ada pengaruh yang mendorong untuk meninggalkan qiyas yang sebenarnya). Malikiyah meninggalkan qiyas jika qiyas berlawanan dengan *‘Urf*, mentakhshishkan umum dan *memtaqyidkan* itu mutlak. Imam Syafi'i menerima ‘*Urf* jika ‘*Urf* tidak

[36] Mardani, Ushul Fiqh, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013),237.

bertentangan dengan teks atau tidak diberikan instruksi kepadanya oleh beberapa teks. Dengan kondisi Kata-kata kotor Malikiyah membagi ''Urf menjadi tiga, yaitu pertama *'Urf* diambil oleh semua ulama yang ditunjukkan oleh teks, kedua *'Urf* yang jika diambil berarti mengambil sesuatu yang dilarang olehnyasyara' atau meninggalkan sesuatu yang syara' (*'Urf* tidak ada nilai), dan ketiga *'Urf* yang tidak dilarang dan yang tidak ditunjuk untuk mengamalkannya. Dan ulama Hanabilah menerima *'Urf* sepanjang tidak bertentangan dengan teks.

Sementara itu, ulama Syiah menerima *'Urf* dan memandangnya sebagai dalil hukum yang bukan independen, tetapi harus dikaitkan dengan dalil lain, yaitu sunnah. Berbeda halnya dengan mazhab Imamiyah yang tidak pertimbangkan *'Urf* hujjah sama sekali. *Al-Sanhuri* berpendapat *'Urf* bukan dapat dianggap sebagai dalil-dalil dari dalil-dalil yang bersifat global tetapi satusatunya terbatas pada ushul qaida yang masih diperdebatkan atau '*Urf* hanya terbatas keputusan qadhi dan mufti saat menetapkan hukum fikih.

Pada dasarnya semua ulama sepakat tentang kedudukan *'Urf* yang shahih sebagai salah satu dalil syara'. Namun, di antara mereka ada perbedaan pendapat dalam hal intensitas penggunaannya sebagai proposisi. Dalam hal ini yang paling banyak adalah ulama Hanafiah dan Malikiyah. banyak yang menggunakan 'Urf sebagai dalil, dibandingkan para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. *Imam ibnu Qayyim al-Jauziah*, ahli ushul fiqh hanbali menerima dan menjadikan *'Urf* sebagai dalil syara' dalam menentukan hukum, jika tidak ada teks yang menjelaskan hukum dari masalah yang dihadapi. Misalnya seseorang yang menggunakan jasa pemandian umum bersama harga tertentu, meskipun dia di kamar mandi dan berapa

lama jumlah air yang digunakan tidak jelas. Sesuai dengan ketentuan umum Hukum Islam dalam suatu akad, kedua hal ini harus jelas. Namun, Perilaku seperti ini tersebar luas di tengah-tengah masyarakat. sehingga semua ulama madzhab menganggap akad ini sah dengan sebab *'Urf* alamali yang berlaku.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Nagari Lawang Mandahiliang

Sejarah nagari lawang mandahiling Lawang Mandahiling merupakan salah satu nagari yang termasuk ke dalam wilayah kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Adanya pemungkiman di Nagari Lawang Mandahiling menurut Datuak Suku Kutiayia yaitu Datuak Pangka Maha Rajo Lelo ia mengatakan bahwa asal mula adanya masyarakat Nagari Lawang Mandahiling ini berasal dari sekelompok atau satu rombongan pendatang dari sungayang yang berhenti untuk beristirahat di Munggua sipikia.[1]

Munggua sipikia ini terletak antara Nagari Lawang Mandahiling dan Nagari supayang persisnya di bawah bukit gadang hingga hari ini Munggua Sipikia tersebut masih ada.[2] Lalu sekelompok atau serombongan orang dari sungayang tadi beristirahat disana setelah itu mereka bermusyawarah untuk kemana mereka akan pergi setelah istirahat tersebut lalu setelah musyawarah mufakat di adakan maka terpecahlah satu kelompok atau satu rombongan tadi menjadi tiga bagian,bagian pertama mereka memasuki wilayah Lawang Mandahiling,bagian kedua mereka pergi ke wilayah sambilan yang pada hari ini menjadi nagari salimpaung dan bagian yang ketiga mereka pergi ke supayang setelah Meraka terbagi-bagi tersebut maka menetaplah mereka di setiap daerah tersebut.merurut bahasa Jawa kuno dari kata

[1] Wawancara pribadi dengan Datuak Pangka Maha Rajo Lelo.Lawang , 5 Mai 2024
[2] Wawancara pribadi dengan Datuak Pangka Maha Rajo Lelo.Lawang , 5 Mai 2024

Lawang ini adalah gerbang.[3] Setelah sebagian dari rombongan tersebut menetap di Lawang maka mereka mendirikan dusun setelah menjadikan dusun menjadi Taratak lalu terbentuk nya Nagari Lawang Mandahiling kata Datuak Pangka Maha Rajo Lalo.[4]

Untuk memudahkan penjajahan Belanda dalam mengawasinya di waktu itu maka Belanda mebentuk sebuah nagari-nagari seperti Nagari Lawang Mandahiling, Nagari Salimpaung, Nagari Suyang. dan yang unik nya dari Nagari Lawang Mandahiling ini adalah ketika menentukan luas wilayah atau batas daerah dari Nagari Lawang Mandahiling ini dengan di adakan nya terbangan itik oleh masyarakat Lawang Mandahiling yang di terbangkan mulai dari puncak itik hingga itik ini dimna berhenti disitu batas dari Nagari Lawang Mandahiling lalu itik itu berhenti diikua Koto Lawang.[5] Kata Datuak Pangka Maha Rajo Lelo bisa terbentuk nya suatu Nagari harus baampek suku namun di Nagari Lawang Mandahiling ada Delapan Suku yaitu :

1. Suku Kutiayia
2.Kampuang Dalam
3.Parik Cancang
4. Payobada
5. Malayu
6. Piliang
7.Kutiayia Niliang

[3] Wawancara pribadi dengan Datuak Pangka Maha Rajo Lelo.Lawang , 5 Mai 2024
[4] Wawancara pribadi dengan Datuak Pangka Maha Rajo Lelo.Lawang , 5 Mai 2024
[5] Wawancara pribadi dengan Datuak Pangka Maha Rajo Lelo.Lawang , 5 Mai 2024

8. Mandahiliang [6]

Dan segala bentuk peraturan perundang undangan adat nagari lawang mandahiling harus di musyawarah kan oleh 8 suku tersebut yang diwali oleh penghulu penghulu di setiap suku dan beberapa tokoh adat Nagari Lawang Mandahiling berada di Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatra Barat. Luas Nagari Lawang Mandahiling: 15,49 kilometer persegi atau 25,45 persen dari luas wilayah Kecamatan Salimpauang. Berjarak sekitar 2,2 kilometer dari ibu kota kecamatan dan 14 kilometer dari ibu kota kabupaten Batusangkar. Koordinat: 0,3431 Lintang Selatan - 100,5416 Bujur Timur Ketinggian: 1.016 meter di atas permukaan laut. Nagari Lawang Mandahiling berpenduduk 4.539 jiwa (2017), yang terdiri dari 2.214 laki-laki dan 2.325 perempuan serta 1201 rumah tangga. Nagari Lawang Mandahiling terdiri dari 4 jorong, yakni:

1. Jorong Kandang Melabung
2. Jorong Malintang
3. Jorong Lawang
4. Jorong Mandahiling

Jorong Malintang dengan luas 4,49 kilometer persegi berpenduduk 1367 jiwa. Jorong Lawang dengan luas 3,12 kilometer persegi berpenduduk 550 jiwa. Jorong Kandang Melabung dengan luas 3,36 kilometer persegi berpenduduk 1266 jiwa. Sementara, Jorong Mandahiling dengan luas 4,52 kilometer persegi

[6] Wawancara pribadi dengan Angku Ampek Bujang Malin Palito 8 Juni 2024

berpenduduk 1.356 jiwa.[7]

Selurh suku yang di sebutkan di atas memeluk agama Islam atau masyarakat nagari lawang mandahiling seluruhnya beragama Islam ini dibuktikan dengan adanya Masjid dan Musholla di setiap jorang yang ada di Nagari lawang Mandahiling sebagai berikut:

1. Jorong Kandang Melabung
 a. Masjid Al-Falah
 b. Musholla Hidayatul Amanah
 c. Musholla Nurul Yakin Puncak Pauh
 d. Musholla Al-Iklas Gantiang
 e. Musholla Darul Jannah Capo
 f. Musholla Istiqomah Capo
 g. Musholla Nurul Yakin Capo
 h. Musholla Sakinah Capo
 i. Musholla nurul Yakin Guguak Limau
 j. Musholla Al-Iklas Lakuak Darek
 k. Musholla Nurul yakin kayu Tanam
 l. Musholla Bustanul Ulum

 Setiap Suku di Jorang Kandang Melabung minimal mempunyai satu Musholla *pasukuan*

2. Jorong Malintang

[7] Wawancara pribadi dengan dengan salah satu Kaur Kantor Wali Nagari Lawang mandahiling bapak asrial shaleh 14 Mai 2024

a. Masjid Nur Ilahi

b. Musholla Bahiyah Gorip

c. Musholla Nurul Rahman Medan Soba

d. Musholla Khatip Tamin

e. Musholla Istiqomah Balai Kaciak

f. Musholla Majidul Amin Ladang Kudo

g. Musholla Nur Illahi Tanah Runtuah

3. Jorong Lawang

a. Masjid Taqwa Lawang

b. Musholla Datuak Pangka Maha Rajo Lelo

c. Musholla Boda

4. Jorong Mandahiling

a. Masjid Taqwa Mandahiling

b. Masjid Jami' Al-Munawaroh Mandahiling

c. Musholla Al-Iklas Tangah Padang

d. Musholla Padang Laweh

e. Musholla Istiqomah Sitapuang Gadang

Fasilitas Pendidikan:

1. SDN 09 Malintang

2. SDN 23 Mandahiling

3. SDN 24 Kd. Malabung

4. SMPN 2 Salimpaung

5. MTsN Lw. Mandahiling

Tahun masuk listrik: Jorong Malintang, Lawang dan Mandahiling tahun 1982 dan Kandang Melabung tahun 1983.[8]

B. Pelaksannan tradisi pemilihan tambilang basi atau tambilang ameh bagi calon mempelai laki-laki sebelum pernikahan.

1. Pengertian tradisi pemilihan tambilang basi atau tambilang ameh bagi calon mempelai laki-laki.

Perkawinan di Minangkabau memiliki beberapa tujuan, diantaranya ialah untuk melestarikan keturunan guna menjaga harta pusaka. Dengan demikian perlu ada langkah-langkah yang berjangka panjang.[9]

Sederhananya yang dimaksud adalah adat merupakan aturan yang hanya mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat selama masih hidup. Artinya adat hanya mengatur masyarakat semasa hidup saja tidak sampai mengatur setelah meninggal. Seperti kata pepatah *hiduik dikanduang adat, mati dikanduang tanah"*hidup dikandung adat, mati dikandung tanah). Sedangkan Islam , disamping mengatur hubungan antar individu dalam bermasyarakat juga mengatur individu dengan tuhannya.

Agama dan adat di Minangkabau tidak dapat dipisahkan, melainkan saling berdampingan seperti minyak dengan air dalam susu.[10] Hal ini sejalan dengan falsafah adat Minangkabau yang semula *berbunyi Rumah Basandi Batu, Adaik Basandi Alua Jo Patuik*, kemudian berubah menjadi *Adat Basandi Syarak, Syarak*

[8] Wawancara pribadi dengan Angku Ampek Bujang Malin Palito 8 Juni 2024

[9] Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 135.

[10] Amir M.S, *Pewarisan Harato Pusako Tinggi Dan Pencaharian Minangkabau,* (Jakarta: Citra Harta Prima, 2011). cet ke-4, 16-17

Basandi Adat Bak Aua Jo Tabiang, Sanda Manyanda Kaduonyo, dan terakhir menjadi *Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.*

Adanya perubahan-perubahan ini membuktikan adanya pergumulan antara ketentuan adat dan agama Islam dalam mengatur masyarakat Minangkabau. Pergumulan ini merupakan proses penyatuan antara adat dan agama Islam dan bukan suatu proses saling menyingkirkan. Karena antara aturan adat dan agama Islam sama-sama dianggap baik dan berguna oleh masyarakat Minangkabau. Adat dalam budaya Minangkabau bertujuan untuk menjadikan masyarakat Minangkabau agar tetap santun, berbudi luhur dan menjadikan masyarakat hidup beradat dan berbudaya. Adat diartikan juga sebagai undang-undang, dan adat alam Minangkabau yaitu undang-undang alam Minangkabau.

Secara ringkas bahwa antara adat dan agama adalah satu kesatuan yang mustahil dipisahkan. Jika dalam syarak kita kenal dengan khitbah, maka pada masyarakat Minangkabau di Kabupaten Tanah Datar mengenal tradisi pemilihan tambilang basi atau tambilang ameh. Antara keduanya ini ada kesamaan praktik. Namun praktik dan kesamaan dari nilai praktek tersebut sudah sejak dulu dilakukan masyarakat bahkan jauh sebelum sebelum Islam datang di Minangkabau.

Adat Minangkabau terbagi pada dua bagian yaitu:

a. Adat nan tapakai

Adat nan tapakai atau adat yang terpakai adalah adat yang tidak sengaja disusun oleh manusia, aturan ini mutlak terjadi sendirinya karena kuasa Tuhan yang Maha Esa. Sebagaimana ungkapan Minang yaitu: *"Sajak asa semulo jadi, sudah garak jo takadia tak dapek diubah lai"* (sejak asal pertama, setiap gerak dan takdir,

tidak dapat dirubah lagi), Seperti ayam jantan berkokok, burung berkicau, perempuan melahirkan, air mengalir ke dataran rendah dan sebagainya.

b. Adat nan dipakai

Adat nan dipakai atau adat yang dipakai adalah *"adat nan disangajo, nan turun tamurun dari urang tuo-tuo kito, jawek manjawek sampai kini"* maksudnya ialah adat yang susunannya diciptakan dengan sengaja oleh masyarakat sebagai dasar aturan dalam bermasyarakat guna menolak yang tidak baik dan mengajarkan kepada kebaikan agar tercapai ketentraman dalam bermasyarakat. Aturan ini yang sudah disusun oleh nenek moyang orang luhak yang tiga laras yang dua (Minangkabau), yaitu datuak Parpatiah nan Sabatang bersama datuak Katumanggungan. Adat nan dipakai terbagi kepada empat, yaitu:

1. Adat nan sabana adat

Adat nan sabana adat adalah aturan yang diterima dari Nabi Muhammad SAW yang diambil dari pengajian dakwah mengenai sah dan batal, halal dan haram, hak dan bathil dan sebagainya. Dari adat nan sabana adat inilah semua aturan adat berasal dari agama, di mana Islam datang ke Minangkabau sebagian besar datang untuk perbaikan dan penyempurnaan adat yang sudah ada di Minangkabau. Adat ini berlaku di seluruh wilayah Minangkabau serta daerah rantaunya. Aturan-aturan yang terdapat dalam adat nan saban adat ini tidak dapat berubah maupun diubah oleh manusia, kecuali kehendak dari sang pencipta.

2. Adat nan diadatkan

Adat nan diadatkan merupakan aturan yang dibuat dan disepakati oleh datuak katumanggungan bersama datuak parpatiah nan sabatang. Adat inilah yang

dipakai oleh masyarakat Minangkabau dari dahulu hingga sekarang yang disebut oleh masyarakat Minangkabau: nan indak lakang dek paneh, nan indak lapuak dek hujan (tak lekang oleh panas, tidak lapuk oleh hujan) atau dalam ungkapan lain "nan dibubuik layua, nan diinjak mati" yang artinya aturan adat tersebut tidak boleh dirombak atau dirubah. Adat nan diadatkan ini merangkap semua segi kehidupan seperti cara hidup bermasyarakat, berpolitik, dan ekonomi.

3. Adat nan teradat

Adat nan teradat adalah aturan-aturan yang berlaku di selingkar nagari, dibuat dan disepakati oleh ninik mamak dalam nagari sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan para ninik mamak dalam nagari tersebut. Kerapatan Adat Nagari atau yang disingkat dengan KAN memiliki tugas dalam membuat aturan-aturan nagari dan membuat kesepakatan yang menyangkut kehidupan anak nagari untuk kepentingan bersama. Adat nan teradat ini dapat ditambah dan dikurangi sesuai kondisi masyarakat ketika membuat aturan tersebut. Sebagaimana dalam ungkapan adat yaitu "adat sapanjang jalan, bacupak sapanjang batuang, lain lubuak lain ikan, lain padang lain balalang, lain nagari lain teradatnyo.[11]

4. Adat istiadat

Adat istiadat merupakan adat kebiasaan dalam satu nagari atau satu golongan, yang merupakan kesukaan dari masyarakat adat itu sendiri. Contohnya bunyi-bunyian, permainan, olahraga serta tradisi masyarakat Minang yang *balimau* (mandi-mandi) menjelang bulan Ramadhan yang dipercaya bertujuan untuk

[11] M. Sayuti Dt. Marajo Penghulu, *Tau jo Nan Ampek (Pengetahuan yang Empat Menurut Ajaran Adat dan Budaya Alam Minangkabau),* 16-17.

membersihkan rohani menyambut bulan suci.

Diantaranya harus mengikuti adat tradisi yang berlaku di setiap daerahnya. Di Minangkabau, rangkaian perkawinan sama pada umumnya, kecuali dalam pelaksanaan perkawinan di Nagari Lawang Mandahiling.Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah tradisi pemilihan tambilang basi atau tambilang ameh bagi calon mempelai laki-laki.

Tradisi pemilihan tambilang basi atau tambilang ameh bagi calon mempelai laki-laki adalah kewajiaban bagi calon mempelai laki-laki memilih antara tambilang basi atau tambilang ameh,yanag di maksud tambilang basi diartikan calon mempelai laki-laki diharuskan membeli bibit tanaman tua dan calon mempelai laki-laki langsung menanamkan di lahan calon mempelai perempuan.[12]

Sedangakan tabilang ameh diarikan calon mempelai laki-laki tetap akan menanamkan tanaman tau di lahan calon mempelai perempuan damun dalam hal tambilang ameh ini di ganti dengan uang, jadi semua pekerjaan di serahkan kepada calon mempelai perempuan, akan tetapi calon mempelai laki-laki mengeluarkan upah yang sepadan dan uang pembelian bibit tanaman tua.[13]

Namun seandainya calon mempelai perempuan tidak memiliki lahan untuk penanaman tanaman tua tersebut maka calon mempelai laki-laki menganti dengan hewan ternak seperti kambing, domba, dan lain lain sebagainya.

Tradisi pemilihan tambilang basi atau tambilang ameh bagi calon mempelai

[12] Wawancara pribadi dengan Angku Ampek Bujang Malin Palito 8 Juni 2024
[13] Wawancara pribadi dengan Datuak Pangka Maha Rajo Lelo.Lawang , 5 Mai 2024

laki-laki sebelum pernikahan ini sudah ada sejak dahulu yang dilakukan oleh nenek moyang secara turun temurun dan hanya berlaku di Nagari Lawang Mandahiling. Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.[14]

Penetapan jumlah bibit tanaman tua tersebut ditetapkan pada acara sebelum pernikahan. Ketika *batimbang tando* dilangsungkan, biasanya mamak menanyakan betul kepada calon marapulai apakah benar-benar siap untuk menikah. Karena tradisi pemilihan tambilang basi atau tambilang ameh ini yang harus ditanggungkan kepada pihak laki-laki. Bahkan tidak jarang terjadi penundaan hingga pembatalan acara pernikahan ketika perundingan tawar menawar tidak mendapat kesepakatan antara kedua belah pihak. Penundaan bahkan pembatalan ini terjadi akibat tidak adanya titik temu dan kesepakatan. Tradisi pemilihan tambilang basi atau tambilang ameh bagi calon mempelai laki-laki sebelum pernikahan harus dilakukan sebelum perkawinan. Artinya sebelum dilaksanakan tradisi pemilihan tambilang basi atau tambilang ameh bagi calon mempelai laki-laki maka perkawinan belum dapat dilakukan.

Adat dan agama sesuatu tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, sebagaimana yang disebutkan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.* Yang maksudnya bahwa segala aspek kehidupan masyarakat minangkabau diatur oleh adat dan berlandaskan syariat Islam. Kedudukan tradisi pemilihan tambilang basi atau tambilang ameh bagi calon mempelai laki-laki dalam adat termasuk juga dengan *adat nan diadatkan*, yaitu

[14] Adat salingka nagari adalah aturan yang dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun dari nenek moyang dahulu, adat ini wajib dipatuhi dan berlaku pada suatu nagari tertentu di Minangkabau yang belum tentu berlaku pada nagari lainnya

aturan adat yang berlaku dari nenek moyang terdahulu yang diwariskan dan berlaku hingga saat ini dan harus dipatuhi, sebagaimana disebutkan bahwa *indak lakang dek paneh indak lapuak dek hujan*. Maksudnya adalah aturan adat yang tidak dapat diganggu gugat atau diubah.

2. Tujuan dari Tradisi pemilihan tambilang basi atau tambilang ameh bagi calon mempelai laki-laki

Dari hasil wawancara bersama Datuak Suku *Kutiayia* yaitu Datuak Pangka MahaRajo Lelo ia mengatan dengan adanya tradisi tambilang basi atau tambilang ameh ini adalah untuk mempersiapkan kepada calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan (calon keluarga) dalam menjalani hidup berumah tangga dalam artian kata setelah calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan ini menikah. Contoh apabila sepuluh atau lima belas tahun yang akan datang mereka sulit dalam perekonomian maka tanaman tua yang ditanam atau hewan ternak yang dipelihara setelah mereka menikah dari adanya tradi tambilang basi atau tambilang ameh yang di adakan di Nagari Lawang Mandahiling. Maka mereka bisa memanen hasil dari tanaman tua atau hewan ternak itu, setidaknya bisa meringankan beban dari keluarga tersebut.[15]

Penyataan yang sama di katakan oleh Datuak Suku *Kampuang Dalam* Datuak Rangkayo Molia yaitu dengan adanya tradisi tambilang basi atau tambilang ameh ini adalah untuk mempersiapkan kepada calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan (calon keluarga) dalam menjalani hidup berumah tangga dalam artian kata setelah calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan

[15] Wawancara pribadi dengan *Datuak Pangka Maha Rajo Lelo*.Lawang , 5 Mai 2024

ini menikah.[16]

Penyataan senada juga di katakan oleh Angku Ampek Bujang Malin Palito terkait dengan adanya tradisi tambilang basi atau tambilang ameh ini adalah untuk mempersiapkan kepada calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan (calon keluarga) dalam menjalani hidup berumah tangga dalam artian kata setelah calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan ini menikah jika mereka kesulitan ekonnomi maka setelah tanaman tua atau hewan ternak tersebut dapat di panen maka dengan panen tersebut dapat meringankan beban dari keluarga yang di sebut.[17]

Status sosial perempuan terhadap pemenuhan tradisi pemilihan tambilang basi atau tambilang ameh bagi calon mempelai laki-laki sangat mempengaruhi terhadap penetapan besaran tradisi pemilihan tambilang basi atau tambilang ameh bagi calon mempelai laki-laki yang akan diberikan. Maka semakin banyak bibit tanaman yang ditanamkan atau hewan ternak yang diberikan dari tradisi pemilihan tambilang basi atau tambilang ameh bagi calon mempelai laki-laki maka semakin tinggi derajat laki-laki di hadapan keluarga perempuan.

Karena besaran tradisi pemilihan tambilang basi atau tambilang ameh bagi calon mempelai laki-laki yang diberikan dapat menilai dan melihat keseriusan serta kesanggupan laki-laki dalam mengemban amanah dan bertanggung jawab dalam pemenuhan nafkah terhadap istri dan anak-anaknya nanti. Besaran pemberian laki-laki dari tradisi pemilihan tambilang basi atau tambilang ameh bagi calon mempelai

[16] Wawancara pribadi dengan *Datuak Rangkayo Molia*,8 Mai 2024.
[17] Wawancara pribadi dengan Angku Ampek Bujang Malin Palito 8 Juni 2024

laki-laki tidak ditentukan jumlahnya namun kesepakatan antara pihak keluarga calon mempelai laki-laki dengan pihak kelurga calon mempelai perempuan

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Pemilihan Tambilng Basi atau Tambilang Ameh.

Masyarakat minangkabau sudah ada sejak kurang lebih 5.000 tahun yang lalu (sekitar 3.000 tahun sebelum masehi). Selama masa itu, masyarakat Minangkabau telah diatur oleh adatnya. Sementara sejak Islam masuk ke Indonesia dimulai sejak abad ke-7 masyarakat tidak kosong dari peradaban, namun masyarakat sudah tertata dengan adat tradisi dan budaya yang hidup ditengah-tengah mereka. Maka, Selama itu juga sudah terjadi proses penyesuaian antara kedua antara adat dan agama dalam hidup masyarakat Minangkabau.

Tradisi, adat dan budaya dalam literatur Hukum Islam dikenal dengan istilah *'Urf*. Sebagaimana yang telah dibahas pada bab sebelumnya, para ulama bersepakat bahwa *'Urf* dapat dijadikan landasan dalam pengambilan hukum. Ini sehubungan saat islam masuk ke Minangkabau, dimana masyarakat sudah mempunyai kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun temurun. 'Urf yang berkembang ditengah masyarakat tentunya tidak semua dapat diterima maupun ditolak. Islam dengan sifatnya yang universal, sempurna, elastis dan dinamis masuk ke dalam masyarakat Minangkabau secara perlahan berakulturasi dengan masyarakat. Menurut Nurcholis Madjid, akulturasi timbal balik antara islam dan adat diakui oleh islam. Ulama ushul fiqh menyusun kaidah yang berbunyi *al-'adah muhakkamah.*[18]

[18] Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin Dan Peradaban, Sebuah Telaah Krisis Tentang Masalah Keimanan dan Kemodrenan,* (Jakarta: Paramidanan, 2005), 550.

Untuk bisa dijadikan sebagai sumber hukum, maka *'urf* harus memenuhi empat syarat, yaitu:

Pertama, 'Urf harus berlaku terus menerus atau kebanyakan berlaku. Yang dimaksud dengan terus menerus berlakunya adalah bahwa *'urf* berlaku untuk semua peristiwa tanpa kecuali, sedang yang dimaksud dengan kebanyakan berlakunya ialah bahwa *'urf* tersebut berlaku dalam kebanyakan peristiwa. Yang menjadi kebanyakan berlakunya ialah kebanyakan dalam praktek, bukan kebanyakan hitungan peristiwa statistik. Kalau sesuatu sama kekuatannya antara dibiasakan dan tidak dibiasakan, maka perkara tersebut dinamai *'urf mustarak*. *'Urf* semacam itu tidak biasa dijadikan sebagai sandaran dan dalil dalam menentukan hak-hak dan kewajiban karena apabila perbuatan orang banyak pada suatu waktu biasa dianggap sebagai dalil, maka pada waktu yang lain dianggap sebagai penentang dalil, maka peninggalannya pada waktu yang lain dianggap sebagai penentang dalil yang lain.[19]

Kedua, *'Urf* yang dijadikan sumber hukum bagi suatu tindakan harus terdapat pada waktu diadakannya tindakan tersebut. Jadi bagi *'urf* yang timbul kemudian dari suatu perbuatan tidak biasa dipegangi, dan hal ini untuk menjaga kesetabilan ketentuan suatu hukum. Misalnya, kalau kata-kata *sabilillah* dalam pembagian harta zakat menurut *'urf* pada suatu ketika diartikan semua keperluan jihad untuk agama, atau semua jalan kebaikan dengan mutlak, begitu juga kata-kata *ibnusabil* diartikan kepada orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan.

Kemudian pengertian yang dibiasakan tersebut berubah, sehingga *sabilillah*

[19] Ahmad Hanafi, M.A. *Pengantar Sejarah Hukum Islam*. (Jakarta: PT Magenta Bhakti Guna. 1989), 94.

diartikan mencari ilmu semata-mata dan *ibnu sabil* (anak pungut) yang tidak mempunyai keluarga. Maka nas-nas hukum tersebut tetap diartikan kepada pengartian *'urf* yang pertama yaitu yang berlaku pada keluarnya nas-nas tersebut, karena pengertian itulah yang dikehendaki oleh syara`, sedang pengertian nas-nas yang timbul sesudah keluarnya nas tidak menjadi pertimbangan. Oleh karena itu Imam Suyuti berkata:

> *Suatu lafad akan di maknai 'urf apabila'urf yang menyertai dan mendahului bukan 'urf yang datang kemudian. Oleh karena fuqhoha` mengatakan: tidak ada pertimbangan terhadap 'urf yang datang kemudian.*

Ketiga, tidak ada penegasan (*nash*) yang berlawanan dengan *'urf*. Penetapan hukum berdasarkan *'urf* dalam hal ini termasuk dalam penetapan berdasarkan kesimpulan. Akan tetapi apabila penetapan tersebut berlawanan dengan penegasan, maka hapuslah penetapan tersebut. Oleh karena itu, suatu peminjaman barang dibatasi oleh orang yang meminjamkan, baik mengenai waktu, tempat, dan besarnya. Meskipun penegasan itu berlawanan dengan apa yang telah terbiasa. Jadi kalau seorang meminjam kendaran muatan dari orang lain, maka ia dianggap telah diizinkan untuk memberinya muatan menurut ukurannya yang biasa. Akan tetapi kalau pemiliknya dengan tegas menentukan batas-batasnya sendiri, meskipun berlawanan dengan kebiasaan, maka bagi yang peminjam tidak boleh melampaui batas-batas yang telah ditentukan.[20]

Keempat, Pemakaian *'urf* tidak akan mengakibatkan dikesampingkannya *nash* yang pasti dari syari`at. Sebab nash-nash syara` harus didahulukan atas *'urf*

[20] *Ibid,* hlm. 97.

apabila nash syara` biasa digabungkan dengan *'urf* maka *'urf* tetap biasa dipakai.

Peran Adat dalam pembentukan hukum tindakan-tindakan atau tingkah laku dalam pergaulan dari suatu kelompok manusia yang dianggap baik dan bermanfaat bagi golongan mereka dilakukan kembali secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan dikalangan mereka. Dan sudah menjadi kebiasaan, maka dengan sendirinya menjadi norma dalam masyarakat itu lambat laun dalam pertumbuhannya meningkat lagi menjadi norma hokum.[21]

Dan karena masyarakat pada dirinya mengandung kecendrungan untuk berubah-ubah, maka hukum adat atau *'urf* adalah hukum yang senatiasa berubah-ubah. Ia hidup dan tumbuh sejalan dengan kehidupan dan pertumbuhan masyarakat sendiri. Sejarah pertumbuhan hukum Islam menunjukkan secara jelas pengaruh Adat dalam pembentukan hukum. Perbedaan fatwa dalam al Umm dan Arisalah Imam Syafi`i juga didasari pengaruh adat setempat dan waktu yang menjadi latarbelakangnya. Karena itu pendapatnya Prof. Hasbi yang menamakan fiqh-fiqh yang ada pada waktu itu fiqh-fiqh *Hijazi*, *Mishri*, *Hindi*, juga menunjukkan adanya aliran dalam fiqh mengandung adat yang melatar belakanginya.

Dalam hal sejarah pembentukan hukum Islam telah menentukan cara Nabi mengatasi masa-masa peralihan itu. Nabi tidak pernah merubah adat suatu golongan melainkan dari segi masyarakat yang menjadi sasarannya. Seruan-seruan dan ajakan-ajakan langsung menyangkut kesadaran kemanusiaan hati nurani rakyat menjadi ciri khas Nabi bertabligh kepada masyarakat. Tidak jarang Adat yang

[21] Dr. Anwar Harjono, S.H. *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya.*(Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987), 132.

berjalan disetiap golongan yang masih berlaku dibiarkan berjalan secara formilnya.[22]

Kalau masyarakat atau suatu golongan masyarakat menganut kepercayaan Islam , maka apa saja yang menjadi adat kebiasaan mereka itu dianggap baik, kecuali yang bertentangan dengan nash al-Qur`an. Hadist nabi yang dikutip oleh Muhammad Hamidullah menyatakan sebagai berikut:

Apa yang dilihat oleh orang baik maka baik pula menurut Allah.

Oleh karena itu, kebaikan dan keburukan disitu selaian mendapat *kriterium* yang objektif yakni adanya kemaslahatan, juga harus dilihat secara subjektif yakni dari segi penglihatan seorang muslim. Malahan Dr.S. Ramadhan, dalam menerjemahkan hadist ini memeberikan tekanannya kepada segi yang subjektif itu. Lain dari pada itu, dalam ushul fiqh menganal kaidah-kaidah:

لاَ ي منْكَمر تَ غَيُّ مر ٱلاَحْكَامِ بِتَ غَيُّٱلأَزْمِنَةِ وَٱلأَمْكِنَة

Tidak diingkari perubahan hukum dengan berubahnya waktu dan tempat.

Dari kaidah ini nyatalah, bahwa tempat dan waktu merupakan faktor yang sangat penting dalam pembentukan hukum. Dengan demikian jelaslah yang dalam pembentukan hukum Islam ikut menjadi salah satu unsurnya yang menentukan itu mendapatkan pengertian yang tertentu, yakni: “bahwa hukum adat baru boleh berlaku, kalau kaidah-kaidahnya tidak ditentukan dalam al-Qur`an dan Sunnah Rasulullah, tetapi tidak bertentangan dengan kedua-duanya, sehingga tidak memungkinkan timbulnya konflik antara sumber-sumber hukum itu.

Urf shahih (baik) yaitu *'urf* yang dibiasakan oleh orang-orang dan tidak

[22] *Ibid*, hlm. 132.

bertentangan dengan suatu dalil syar`i tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak membatalkan yang wajib. Misalnya kebiasaan orang-orang dalam memesan suatu barang sesuai dengan kebiasaan setempat asal tidak menyalahi hukum syara`, pemberian perhiasan emas kepada seorang istri biasanya tidak dimasukkan ke dalam bagian maskawin, dan sebagainya. Hukumnya *'urf shahih* harus dijaga dan dipelihara didalam menetapkan hukum, memutuskan hukum dan sebagainya.[23]

Mujtahid harus memelihara didalam *tasysri`*-nya itu dan bagi hakim memelihara pada hukumnya. Karena apa yang saling diketahui orang dan beserta apa yang dijalani orang itu dapat dijadikan hujjah, kesepakatan dan kemaslahatan mereka. Selama tidak menyalahi syariat, maka wajib memeliharanya. Syar`i memelihara kesahihan *'urf* Arab dalam *tasyri`*.[24]

Prof. Muhammad Abu Zahra berpendapat kalau *'urf shahih* terbagi menjadi dua.

Pertama, 'urf `aam*. Ulama madzhab Hanafi menetapkan bahwa *'urf`aam dapat mengalahkan qiyas, yang kemudian dinamakan *istihsan 'urf*. *urf* ini bisa *mentahsis* nash yang *`aam* yang bersifat *zhanni* bukan yang *qhot`i.* Diantara contoh meninggalkan keumuman dari nas *zhanni* karena adanya *'urf* ialah larangan Nabi SAW. mengenai jual beli yang disertaidengan syarat. Dalam hal ini, jumhur ulama madzhab Hanafi dan Maliki menetapkan kebolehan diberlakukannya semua syarat, jika memang berlakunya syarat-syarat dipandang telah menjadi *'urf* (kebiasaan).[25]

[23] 26Abdul Wahab Khallaf. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2010).89.
[24] *Ibid*,89
[25] Muhammad Abu Zahra. *Ushul Fiqh*. (Beirut, Lebanon: Darul Fikr al-Araby, 2003). 274.

Kedua, 'urf Khusus,*'urf* semacan ini tidak boleh berlawanan dengan nash. Hanya boleh berlawanan dengan qiyas yang illatnya ditemukan tidak melalui jalan *qhat`i* baik berupa nash maupun yang menyerupai nash dari segi jelas dan terangnya.

Dari teori-teori yang sudah penulis paparkan sebelumnya mengenai *'urf shahih* bisa di pahami bahwa syarat-syarat bisa di katakan urf shahih adalah:

1. Kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat itu tidak bertentangan dengan *dalil Syara'* .
2. Kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat itu tidak menghilangkan kemaslahatan.
3. Kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat itu tidak membawa kemudaratan kepada masyarakat itu sendiri.

Sedangkan *'urf fasiq* yang penulis pahami bertentangan dengan agama Islam seperti:

1. Kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat itu bertentangan dalil Syara'.
2. Kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat itu menghilangkan kemaslahatan masyarakat menghilangkan ketentraman masyarakat menghilangkan kenyamanan masyarakat.
3. Kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat itu sendiri mendatangkan kemudharatan.

Jika dilihat dari sudut pandang *'urf shahih* terhadap tradisi pemilihan tambilang basi atau tambilang ameh bagi calon mempelai laki-laki di nagari lawang

mandahiling:

Pertama tradisi pemilihan tambilang basi atau tambilang ameh bagi calon mempelai laki-laki tidak bertentangan dengan dalil Syara', apa sebabnya karena tradisi pemilihan tambilang basi atau tambilang ameh bagi calon mempelai laki-laki ini tidak masuk kelam syarat akad nikah.tradisi pemilihan tambilang basi atau tambilang ameh bagi calon mempelai laki-laki ini diluar dari terjadinya akad nikah.

Kedua tradisi pemilihan tambilang basi atau tambilang ameh bagi calon mempelai laki-laki di nagari lawang mandahiling ini mendatangkan kemaslahatan bagi kelurga nanti setelah menikah kerena tradisi pemilihan tambilang basi atau tambilang ameh bagi calon mempelai laki-laki ini mempersiapkan, menabung untuk sepuluh,lima belas tahun atau selanjutnya bagi calon keluarga tersebut.

Ketiga tradisi pemilihan tambilang basi atau tambilang ameh bagi calon mempelai laki-laki ini tidak mendatangkan kemudharatan bagi masyarakat nagari lawang mandahiling kerana menurut masyarakat nagari lawang mandahiling ini adalah salah satu undang-undang adat yang sangat bermanfaat bagi mereka, dan bagi mereka tidak menjadikan mereka kesulitan dalam memenuhi tradisi pemilihan tambilang basi atau tambilang ameh bagi calon mempelai laki-laki sebelum pernikahan.

Jika dilihat dari sudut pandang *urf fasiq* terhadap tradisi pemilihan tambilang basi atau tambilang ameh bagi calon mempelai laki-laki ini bukan termaksud kedalam raung lingkup *urf fasiq*

Pertama kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat itu bertentangan dengan dalil Syara' tradisi pemilihan tambilang basi atau tambilang

ameh bagi calon mempelai laki-laki ini tidak ada pertentangan dengan dalil Syara'.

Kedua kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat itu menghilangkan kemaslahatan sedangkan tradisi pemilihan tambilang basi atau tambilang ameh bagi calon mempelai laki-laki di nagari lawang mandahiling mendatangkan kemaslahatan, banyak manfaat positif yang didapatkan oleh masyarakat nagari lawang mandahiling.

Ketiga kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat itu mendatangkan kemudharatan tradisi pemilihan tambilang basi atau tambilang ameh bagi calon mempelai laki-laki ini tidak ada kemudaratan yang di peroleh dari tradisi pemilihan tambilang basi atau tambilang ameh bagi calon mempelai laki-laki karena tradisi ini dilakukan dengan kesepakatan pahak keluarga calon mempelai laki-laki dengan pihak keluarga calon mempelai perempuan, kesepakatan itu tampa ada unsur keterpaksaan dari salah satu pihak keluarga calon mempelai yang akan menikah.

Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi tambilang basi atau tambilang ameh di nagari lawang mandahiliang sesuai yang sudah penulis, tuliskan di bab sebelumnya dengan terpenuhinya syarat dari *'Urf Shahih*

1. Kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat itu tidak bertentangan dengan *dalil Syara'* .
2. Kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat itu tidak menghilangkan kemaslahatan.
3. Kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat itu tidak membawa kemudaratan kepada masyarakat itu sendiri.

Maka tradisi pemilihan tambilang basi atau tambilang ameh bagi calon mempelai laki-laki ini termaksud kedalam *'Urf Shahih*

.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan pada bab sebelumnya mengenai tradisi pemilihan tambilang basi atau tambilang ameh bagi calon mempelai laki-laki di Nagari Lawang Mandahiling , kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi pemilihan tambilang basi atau tambilang ameh bagi calon mempelai laki-laki adalah pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan berupa bibit tanaman tua yang sudah ditanamkan di lahan calon mempelai perempuan atau hewan ternak. Pemberian ini merupakan suatu keharusan bagi calon mempelai laki-laki. Besaran barang yang akan diberikan tergantung kesepakatan antara pihak keluarga calon mempelai laki-laki dan pihak keluarga calon mempelai perempuan. Pemenuhan tradisi pemilihan tambilang basi atau tambilang ameh bagi calon mempelai laki-laki ini biasanya sudah terlaksana paling lambat tiga hari sebelum pernikahan.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi tambilang basi atau tambilang ameh di Nagari Lawang Mandahiliang sesuai yang sudah penulis, tuliskan di bab sebelumnya dengan terpenuhinya syarat dari *'Urf Shahih*. Pertama kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat itu tidak bertentangan dengan *dalil Syara'*. Kedua kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat itu tidak menghilangkan kemaslahatan. Ketiga kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat itu tidak membawa kemudaratan kepada masyarakat itu sendiri.

Maka tradisi pemilihan tambilang basi atau tambilang ameh bagi calon mempelai laki-laki ini termaksud kedalam *'Urf Shahih*.

B. Kritik dan Saran

1. Untuk masyarakat Nagari Lawang Mandahiling , kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, hendaknya terus mempertahankan adat dan tradisi pemilihan tambilang basi atau tambilang ameh bagi calon mempelai laki-laki ini sebagai salah satu identitas yang unik. Dan masyarakat harus memahami betul makna dan tujuan dari pemenuhan tradisi pemilihan tambilang basi atau tambilang ameh bagi calon mempelai laki-laki ini agar tidak ada lagi stigma bahwa tradisi pemilihan tambilang basi atau tambilang ameh bagi calon mempelai laki-laki ini adalah memberatkan pihak laki-laki.
2. Untuk para intelektual berkewajiban memberikan pemahaman mengenai nilai dan makna dari pemenuhan dan tradisi pemilihan tambilang basi atau tambilang ameh bagi calon mempelai laki-laki ini, karena masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui eksistensi dari tradisi ini sehingga tidak sedikit dari masyarakat yang menganggap bahwa tradisi ini bertentangan dengan falsafah minang yang berbunyi *adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah.*

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Azis M. Azzam dan Abdul Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*,

Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Kencana, Jakarta, 2010),

Abdul Wahab Khallaf. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2010).

Abdul Wahab Khallaf. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2010).

Abdul Wahhab Khallaf,

Ahmad Hanafi, M.A. Pengantar Sejarah Hukum Islam. (Jakarta: PT Magenta Bhakti Guna. 1989),

Ahmad Hanafi, M.A. *Pengantar Sejarah Hukum Islam*. (Jakarta: PT Magenta Bhakti Guna. 1989),

Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995,

Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia,(PT Raja Grafindo Persada), Jakarta: 2013,

Al-Mughni, juz 6,

Amir M.S *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang (*Jakarta:Citra Harta Prima,2011),

Amir M.S, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*,

Amir M.S, *Pewarisan Harato Pusako Tinggi Dan Pencaharian Minangkabau*, (Jakarta: Citra Harta Prima, 2011). cet ke-4,

Dapertemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989),

Dapertemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989), surah Al-A'raf,

Dr. Anwar Harjono, S.H. *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya.*(Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987),

Faiz Zainuddin, Konsep Islam Tentang Adat, Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam, Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan 9.2 (2015),

Hilman Hadikusuma,*Hukum Perkawinan Adat*(Bandung:Citra AdityaBakti,1990),

Ifrosin, Fiqh Adat (Tradisi Masyarakat dalam Pandangan Fiqh, (Jawa Tengah: Mukjizat, 2007),

Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,

M. Sayuti Dt. Marajo Penghulu, *Tau jo Nan Ampek (Pengetahuan yang Empat Menurut Ajaran Adat dan Budaya Alam Minangkabau),*

Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, cetakan kedua (Jakarta: Kencana,2017),

Mardani, Ushul Fiqh, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013),

Muhammad Abu Zahra. *Ushul Fiqh*. (Beirut, Lebanon: Darul Fikr al-Araby, 2003).

Nasrun Haroen, Ushul Fiqih,

Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin Dan Peradaban, Sebuah Telaah Krisis Tentang Masalah Keimanan dan Kemodrenan*, (Jakarta: Paramidanan, 2005),

Sabhi Mahmassani, Filsafat Hukum,

Saleh al-Fauzan, Fiqh Sehari-hari,(Gema Insani, Jakarta, 2006),

Tihami,Sohari Sahrani, Fikih Munakahat,(Rajawali Pers, Jakarta, 2010).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Uyunul Bashoir fi Syarah As Bah wan Nadhoir. Juz II. hlm. 158. Maktabah asSyamilah.

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (Depok: Gema Insani 2020), cet ke-6,

Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013),

